

**PARTISIPASI PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM  
DI PROVINSI LAMPUNG**

Hak cipta pada penulis  
Hak penerbitan pada penerbit  
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun  
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

**Kutipan Pasal 72 :**

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

# **PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI LAMPUNG**

**Arizka Warganegara, Ph.D. | Hertanto, Ph.D.  
Dr. Tabah Maryanah | Dr. Robi Cahyadi Kurniawan**



**PUSAKA MEDIA**

Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM  
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Penulis**

Arizka Warganegara, Ph.D.  
Hertanto, Ph.D.  
Dr. Tabah Maryanah  
Dr. Robi Cahyadi Kurniawan

**Desain Cover & Layout**  
PusakaMedia Design

viii + 95 hal : 15.5 x 23.5 cm  
Cetakan November 2019

**ISBN: 978-623-7560-21-0**

Penerbit

**Pusaka Media**

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100  
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung  
082280035489  
email : cspusakamedia@yahoo.com  
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

# ABSTRAK

Perjalanan demokrasi bangsa mengalami pasang surut setelah lebih dari 20 tahun reformasi politik. Euforia demokrasi yang kemudian mendorong terjadinya demokratisasi disemua tingkatan tidak juga menyebabkan kesejahteraan rakyat yang meningkat. Pemilihan Umum reguler menjadi salah satu ciri kualitas demokrasi sebuah bangsa yang demokratis. Pada bagian lain, Pemilihan Umum 2019 dan Pilkada 2018 menjadi hal yang menarik dikaji terutama pada sisi partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data utama berasal dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan beragam stakeholder pemilu, penelitian menganalisis dan menggunakan juga data statistik pemilu yang diperoleh dari pusat data Komisi Pemilihan Umum, fokus penelitian membandingkan hasil partisipasi politik Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 serta mencari faktor dibalik perbedaan angka partisipasi politik antara keduanya. Penelitian kami menunjukkan bahwa ada 6 (enam) hal utama yang terkait dengan proses pemilu dan partisipasi politik, keenam hal tersebut adalah sistem pemilu secara umum, administrasi, penyelenggara, peserta pemilu, pemilih, dan geografi-cuaca. Keenam aspek tersebut yang secara diametral mempengaruhi angka partisipasi pemilu disemua tingkatan baik Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Kepala Daerah. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan dan memberikan rekomendasi diperlukan pembenahan di semua lini bagi peningkatan angka partisipasi politik termasuk secara makro pembenahan *governance* pemilu dan mendorong reformasi elektoral bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih baik kedepan.

Kata Kunci: Pemilu, Partisipasi Politik, *Vote Buying*, Demokrasi dan Komisi Pemilihan Umum

# PRAKATA

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan anugerah dan rahmat Nya kami dapat menyelesaikan buku ini dengan judul **“Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Lampung”** Sehingga dapat menyelesaikan laporan hasil riset partisipasi pemilih di Lampung kerjasama antara Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Dalam sebuah negara demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Melalui pelaksanaan pemilu dapat diketahui tingkat partisipasi masyarakat dan seberapa besar dukungan mereka terhadap pemerintah. Partisipasi pemilih menjadi elemen penting karena merupakan syarat terpenuhinya sistem demokrasi yang berbasis kedaulatan rakyat. Riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu termasuk memberikan masukan bagi evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu.

Kami semua mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan atas pelaksanaan riset mengenai partisipasi pemilih di provinsi Lampung. Tidak lupa kami berterimakasih pada anggota KPU Kabupaten/kota se-provinsi dan *stake holders* kepemiluan Lampung yang telah berpartisipasi dalam riset ini.

Bandar Lampung, 19 November 2019  
Dekan Fisip Unila

Dr. Syarief Makhya

# DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	3
3. Tujuan Penelitian .....	4
4. Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB III BATASAN PENELITIAN</b> .....	<b>18</b>
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	<b>19</b>
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>21</b>
5.1. Partisipasi pemilih Pilpres, Pemilu Anggota DPR, dan Anggota DPD dan penyebab perbedaan tingkat partisipasi.....	21
5.1.1 Sistem .....	28
5.1.2 Administrasi.....	31
5.1.3 Penyelenggara.....	38
5.1.4 Peserta Pemilu .....	39
5.1.5 Pemilih .....	42
5.1.6 Geografi dan Cuaca.....	43
5.2 Perbandingan tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018.....	46
5.2.1 Sistem .....	50
5.2.2 Administrasi.....	53
5.2.3 Penyelenggara.....	60
5.2.4 Peserta Pemilu dan Pemilih: the Vote Buying Prevalence.....	64

5.2.5 Geografi dan Cuaca.....	66
5.3 Berapa jumlah suara tidak sah dan apa yang menjadi penyebab suara tidak sah tersebut.....	68
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>78</b>
<b>BAB VII RISET KEDEPAN .....</b>	<b>80</b>
<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>



# BAB I.

## PENDAHULUAN

---

### 1. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan salah satu tolak ukur berjalannya demokrasi di sebuah negara. Logika yang dibangun adalah semakin tinggi tingkat dan intensitas partisipasi politik warga di sebuah negara maka akan semakin demokratis negara tersebut. Salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah partisipasi politik warga dalam pemilu. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen transformasi kedaulatan menjadi kewenangan. Warga yang memiliki kedaulatan, melalui pemilu memilih wakil atau orang yang akan duduk di badan eksekutif atau legislatif, yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan publik yang akan mengenai seluruh warga. Dengan demikian, partisipasi politik warga dalam pemilu, khususnya dalam pemberian suara (*voting*) menjadi sangat penting bagi demokrasi.

Melalui pemilu, esensi demokrasi berupa kedaulatan di tangan rakyat akan diuji. Walaupun dalam konteks tertentu ada sebuah anomali seperti yang terjadi di Amerika Serikat misalnya, tingkat partisipasi politik warga sangat minim. Angka partisipasi politik (*voter turnout*) pada pemilu tahun 2016 hanya mencapai 55%.<sup>1</sup> Anomali lain terjadi di Australia. Sistem pemilu Australia mewajibkan masyarakatnya mendatangi tempat pemilihan suara dan memberikan suaranya dalam setiap pemilu. Kewajiban tersebut menjadikan Australia merupakan salah satu negara demokrasi dunia

---

<sup>1</sup>Diakses pada laman <https://edition.cnn.com/2016/11/11/politics/popular-vote-turnout-2016/index.html> pada tanggal 4 September 2019 pukul 10.21

yang mempunyai angka partisipasi politik yang tinggi. Pada setiap Pemilu Australia angkapartisipasipolitik (*voter turnout*) mencapailebihdari 90% dari total pemilih<sup>2</sup>.

Partisipasi politik dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu di Indonesia memiliki banyak persoalan. Sebagai Negarademokrasibaru, yang memulai reformasi politik pada tahun 1998, beragam permasalahan melingkupikualitasPemilu di Indonesia. Patronasepolitik Aspinall dan Berenschot,<sup>3</sup> Aspinall dan Sukmajati,<sup>4</sup> Paskarina,<sup>5</sup> Tjahjoko,<sup>6</sup> dan Warganegara<sup>7</sup> merupakan salah satu persoalan yang paling menonjol, persoalan lain adalah *the revivesentimen agama danetnis*<sup>8</sup>.

Meskipun masih banyak persoalan dalam pemilu di Indonesia, namun tren partisipasipolitik dalam bentuk pemberian suara justru meningkat. Hal ini didukung oleh data serta diungkapkan oleh salah satu Komisioner KPU, Viryan, dalam media Kompas beberapa waktu lalu, “Ada peningkatan, partisipasi masyarakat di (Pemilu) 2019 ini 81%, meningkat dari Pilpres 2014 yang 70%, pileg 2014 yang 75%”<sup>9</sup>. Ada beberapadugaanfaktor yang menyebabkan tingkat partisipasi politik (*voter turnout*) pemilu kali ini lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Beberapa kemungkinan tersebut seperti efek ikutan pemilihan presiden terhadap pemilihan legislatif, *coverage* media yang massif serta sentiment agama dan etnis yang dimainkan sebagaian besar oleh

---

<sup>2</sup>Diakses pada laman <https://www.smh.com.au/federal-election-2019/voter-turnout-at-record-low-after-young-people-disengage-20190530-p51sol.html> pada tanggal 4 September 2019 pukul 10.25

<sup>3</sup>Aspinall, E. dan Berenschot, W. 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

<sup>4</sup>Aspinall, E. dan Sukmajati (Ed.). 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov UGM.

<sup>5</sup>Paskarina, C. “Patronase VS Populisme: Strategi Mengelola Kesejahteraan Dalam Politik Perkotaan di Bandung” dalam Paskarina, C. Mariatul Asiah, dan Otto Gusti Madung (Eds.). 2015. *Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan, Kasus-kasus Politisasi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: PolGov dan PCD Press.

<sup>6</sup>Tjahjoko, G.T. 2015. *Politik Ambivalensi: Nalar Elite Di Balik Pemenangan Pilkada*. Yogyakarta: PolGov.

<sup>7</sup>Warganegara, A. (et. al.). 2013. *Pilkada: Clans, Ethnic Revivalism, And Local Democracy In Indonesia (A Lesson From Lampung)*. *The 4th Intenational Conference of Sustain*. Kyoto PPI and Sustain Society.

<sup>8</sup>Warganegara, A. 2016. *Commentary: Recent Ethno-Religious Sentiments in Indonesia and the US*. Jakarta Globe

<sup>9</sup>Diakses pada laman <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen> pada tanggal 4 September 2019 pukul 11.07

politisi vis a vis partai politik. Dugaan faktor tersebut di atas juga secara tidak langsung menjadi *trigger factor* peningkatan angka partisipasi politik (*voter turnout*) Pemilu 2019. Pada bagian lain, menarik sebenarnya untuk melihat *divergence* suara antara Pemilu 2019 dan Pilkada 2018.

Sebagaimana di tingkat nasional, kecenderungan naiknya partisipasi politik warga dalam bentuk pemberian suara (*voting*) dalam pemilu di Lampung juga meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan angka partisipasi politik (*voter turnout*) naik dan turun. Faktor sistem, administrasi, penyelenggara, peserta, pemilih, serta geografi dan cuaca turut menentukan tingkat partisipasi politik di samping patronase. Oleh karena itu, mengaji biorama angka partisipasi politik di kabupaten/kota di Lampung sekaligus memetakan apa saja faktor penyebab naiknya dan turunnya partisipasi politik, baik di *event* Pilkada 2018 maupun Pemilu Serentak 2019 akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pada pemilu-pemilu selanjutnya.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan tingkat partisipasi pemilih Pilpres, Pemilu Anggota DPR, dan Anggota DPD? Jika Ada perbedaan signifikan apa penyebabnya?
2. Bagaimana perbandingan tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018? Jika Ada perbedaan signifikan apa penyebabnya?
3. Berapa jumlah suara tidak sah dan apa yang menjadi penyebab suara tidak sah tersebut?

### **3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membandingkan tingkat partisipasi pemilih Pilpres, Pemilu Anggota DPR, dan Anggota DPD dan penyebab perbedaan tingkat partisipasi.
2. Untuk membandingkan tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018 dan penyebab perbedaan tingkat partisipasi.
3. Untuk mengetahui jumlah suara tidak sah dan apa yang menjadi penyebab suara tidak sah tersebut.

### **4. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa tingkat legitimasi Pilpres, Pemilu Anggota DPR, dan Anggota DPD serta Pilkada 2018 berdasarkan tingkat partisipasi pemilih dan suara tidak sah.
2. Memberikan rekomendasi kepada KPU Lampung dan partai politik di Lampung tentang manajemen pemilu serta manajemen partai politik di level akar rumput.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

---

#### A. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warganegara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.<sup>10</sup> Karenanya, partisipasi merupakan aspek penting dalam demokrasi karena melalui partisipasi masyarakat dapat ikut serta memengaruhi kebijakan publik yang akan mengenai dirinya. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi adalah kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan rakyat yang bersangkutan, dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang pucuk pimpinan negara untuk periode berikutnya. Dengan demikian partisipasi politik merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah. Setiap warga masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur dan terpenuhi serta diperhatikan. Mereka berharap dapat memengaruhi tindakan-tindakan para pemimpin untuk membuat keputusan

---

<sup>10</sup>Surbakti, Ramlan. 2003. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo. Jakarta. Hal. 118.

yang mengikat dan menguntungkan. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai dampak tertentu.<sup>11</sup>

Partisipasi politik bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Almond<sup>12</sup> membedakan bentuk partisipasi menjadi dua, yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi non-konvensional. Partisipasi konvensional meliputi pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kegiatan kampanye; membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan; serta komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi. Sedangkan bentuk partisipasi non-konvensional adalah pengajuan petisi, berdemonstrasi, konfrontasi, mogok; tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran); tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan pembunuhan); serta perang gerilya dan revolusi. Perilaku politik seseorang dalam memberikan suara pada pemilihan umum sering dianggap sebagai bentuk partisipasi politik yang paling tua dalam sejarah politik modern.<sup>13</sup> Bentuk partisipasi ini dikaitkan antara kuantitas dan kualitas pemilih dengan tingkat partisipasi politik. Kuantitas menyangkut banyak atau sedikitnya pemilih dalam memberikan suara, dan kualitas menyangkut kerelaan dan atau mobilisasi pemilih untuk menetapkan pilihannya.

Dalam literatur politik mengenai partisipasi, partisipasi politik seseorang akan ditentukan oleh nilai-nilai dan sikap-sikap yang diperoleh melalui proses sosialisasi politik. Sosialisasi nilai yang berjalan dengan baik atau tidak baik, dan pengalaman yang menyenangkan atau tidak, akan memengaruhi tingkat partisipasinya. Sosialisasi politik bisa didapatkan melalui keluarga, teman, lingkungan pekerjaan, media massa, maupun kontak-kontak politik langsung.<sup>14</sup> Melalui sosialisasi politik inilah seseorang akan mendapatkan nilai-nilai, orientasi dan sikap

---

<sup>11</sup>Budiardjo, Miriam (penyunting). 1981. *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Gramedia. Jakarta. Hal. 2.

<sup>12</sup> Almond, Gabriel A. 2003. "Sosialisasi, Kebudayaan, dan Partisipasi", dalam Mochtar Mas'ood & Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta. GadjahMada University Press (edisi revisi). Hal. 47-49.

<sup>13</sup> Almond, *Op. Cit.* Hal. 45.

<sup>14</sup>*Ibid.*

politik, yang akan membantunya menempatkan diri dalam sistem politik. Dengan demikian, pengalaman hidup dan peristiwa yang dialami seseorang serta nilai dan orientasi politik yang dimiliki seseorang akan menentukan partisipasi politik.

Di samping sosialisasi politik, literatur lain yang membahas tentang penyebab perluasan partisipasi adalah Myron Weiner. Menurut Weiner, ada lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik,<sup>15</sup> yaitu: modernisasi; perubahan struktur kelas sosial; pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik; dan keterlibatan pemerintah yang meluas dalam ukuran sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa partisipasi politik juga dipengaruhi oleh sistem politik yang sedang berlangsung. Dalam sistem politik yang otoriter,<sup>16</sup> peluang partisipasi bagi warga negara akan terbatas karena adanya kendali negara. Partisipasi hanya akan diizinkan sepanjang sesuai dengan kebijakan negara dan dikehendaki oleh negara. Gagasan, sikap, dan tindakan politik yang tidak sejalan atau bertentangan dengan negara tidak akan memiliki tempat. Oleh karena itu, dalam sistem politik yang otoriter, partisipasi politik warga negaranya akan lebih banyak partisipasi yang dimobilisasi.

Dengan meletakkan sistem politik demokrasi secara berlawanan dengan sistem otoriter maka partisipasi politik di negara yang demokratis akan terjadi sebaliknya. Ada peluang besar bagi tiap warga negara untuk mengaktualisasikan ide, gagasan, sikap, dan tindakan politiknya, baik yang sejalan dengan kebijakan negara maupun yang bertentangan dengan kebijakan

---

<sup>15</sup> Almond, *Op. Cit.* Hal. 45-46.

<sup>16</sup> Studi Van R. Whiting, Jr. di Brazil menunjukkan hal ini. Sampai dengan tahun 1970-an partisipasi politik masyarakat Brazil diawasi dengan ketat oleh negara karena sistem politik yang dianut adalah otoriter, dengan militer dan kaum teknokrat sebagai pemegang kekuasaan. Lihat Whiting, Jr., Van R. "Sistem Politik Brazil" dalam Mochtar Mas'ood & Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta. Gajah Mada University Press (edisi revisi). Hal. 119-136.

negara. Tidak ada larangan bagi warga negara untuk berpartisipasi politik. Dan, peralihan dari sistem politik yang otoriter ke sistem politik yang lebih demokratis memberi kesempatan sangat luas bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam politik.

Selain karena sistem politik yang berlangsung, tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik dipengaruhi oleh:

1. Kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik): kesadaran hak dan kewajiban warganegara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan lain-lain.
2. Penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.
3. Status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi [RamlanSurbakti<sup>17</sup>

## **B. Patronase**

Konsepsi patronase (*patronage*) sering ditempatkan dalam posisi yang memiliki arti tidak berbeda dengan klientelisme (*clientelism*), konsep patronase didefinisikan sebagai suatu relasi dua arah ketika seseorang yang memiliki status ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan kepada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron<sup>18</sup>. Relasi yang bersifat dua arah bisa berubah menjadi relasi tiga arah, apabila dalam suatu komunitas, patron juga berfungsi sebagai broker untuk menjembatani relasi klien mereka dengan pihak-pihak lain diluar komunitas mereka<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup>Surbakti, Ramlan. 2003. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo. Jakarta

<sup>18</sup> Scott, James C. 1972a. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia." *American Political Science Review*, Vol. 66 no. 1, hal : 91 -113

<sup>19</sup> Boissevain, J. 1966, "Patronage in Sicily", *Man*, New Series, Vol.1, No. 1, pp. 18-33



Patronase merupakan konsep kekuasaan yang lahir dari hubungan yang tidak seimbang antara patron disatu pihak dan klien dipihak lain. Ketidakseimbangan ini pada dasarnya berkait erat dengan kepemilikan yang tidak sama atas sumber daya dalam masyarakat. Karena itu, dalam fenomena seperti ini interelasi telah diikat oleh kepentingan dan dimanipulasi oleh tujuan masing-masing walaupun kedua-duanya berada dalam kedudukan yang tidak seimbang<sup>20</sup>.

Patronase sebagai 'sebuah pembagian keuntungan diantara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka<sup>21</sup>.

Dapat diartikan patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan oleh individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas. Misalnya lapangan sepakbola baru bagi para pemuda disebuah kampung<sup>22</sup>. Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya dalam pembelian suara) atau dari dana publik, misalnya proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai pemerintah. Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung, sebaliknya klientelisme merujuk kepada karakter relasi antara politisi dan pemilih atau pendukung<sup>23</sup>.

Patronase wujud karena adanya hubungan yang tidak setara tapi saling membutuhkan. Disatu pihak patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status dan pengaruh, sedangkan dilain pihak, klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber

---

<sup>20</sup> Agustino, Leo. 2014 "Patronase Politik Era Reformasi, Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11 (2), hal : 69-85

<sup>22</sup> Aspinal & Sukmajati, 2015:4)

<sup>23</sup> *Ibid*

daya tersebut. Hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubungan yang berlandaskan ‘pertukaran kepentingan’. Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berfikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Mekanismenya, kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya, dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiiaannya kepada sang patron<sup>24</sup>.

Walaupun hubungan patronase berlandaskan pada sebuah nilai pertukaran kepentingan, tetapi pertukaran tersebut tetaplah tidak seimbang. Ini dikarenakan oleh penguasaan secara langsung terhadap sumber-sumber daya utama (atau *first order resources*) yang terdapat dalam skop masyarakat ataupun negara. Sumber-sumber ini bisa berupa jabatan, pekerjaan, lisensi dan lain-lain. Fenomena saat ini terwujud sebuah patron lapis kedua yang tidak memiliki sumber-sumber daya utama atau strategis, tetapi memiliki akses terhadapnya (*second order resources*) yang disebut sebagai broker. Para broker yang menjadi perantara antara patron utama dan klien tumbuh subur karena dianggap sebagai kepanjangan tangan dari individu-individu yang memiliki *first order resources*. Para tim sukses telah berubah menjadi broker politik karena memiliki *second order resources*<sup>25</sup>.

Dalam praktik, patronase merupakan tindakan pilih kasih dalam interaksi seseorang dengan berbagai pihak, didalam dan diluar organisasi . Ada kesamaan antara patronase dan nepotisme , dalam arti bahwa kriteria yang digunakan dalam memberlakukan orang lain bukanlah kriteria yang rasional dan objektif, melainkan kriteria yang sifatnya subjektif. Patronase merupakan pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik terkadang unsur pertukaran dalam definisi tersebut menjadi masalah tersendiri.

---

<sup>24</sup> Agustino, Leo. 2014 “Patronase Politik Era Reformasi, Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11 (2), hal : 69-85

<sup>25</sup> *Ibid*

Saat, calon membagikan hadiah atau membayar para pemilih, sejatinya mereka tidak terlalu yakin dengan respon balik yang akan diberikan oleh para pemilih. Pemilih akan melihat dari sudut pandang yang berbeda dari pemberian tersebut. Ada sebagian yang berfikir bahwa ada sebuah kewajiban untuk memberikan dukungan politik kepada calon yang memberi. Sedangkan ada sebagian lainnya, menganggap pemberian itu tidak mengikat, atau bahkan ada sebagian lain yang merasa tidak nyaman sampai tersinggung<sup>26</sup>.

Upaya calon untuk mensiasatinya dengan menjalankan patronase dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kultural, misalnya dengan membungkus pemberian sebagai amal yang mengandung aksi religius, dengan pelibatan tokoh kaya dan terhormat. Cara lain dengan mendorong para penerima bantuan untuk membalas pemberian. Para calon kandidat juga berusaha membangun relasi klientelistik secara langsung dengan bantuan perantara (broker) yang terpercaya dan memiliki relasi personal yang dekat dengan pemilih<sup>27</sup>.

### **C. Klientelisme**

Penelitian tentang klientelisme telah berkembang kurang lebih selama lima dekade, perkembangan studi klientelisme dapat dibagi kedalam tiga kategori periode. Periode pertama atau gelombang penelitian pertama dimulai pada era tahun 1960 dan 1970-an. Klientelisme dianggap sebagai bukti modernisasi yang tidak lengkap dengan karakteristik sifat budaya agraria atau masyarakat yang dianggap terbelakang, studi klientelisme dalam periode ini mendiskusikan praktek klientelisme di masyarakat petani dan penggunaan sumber-sumber daya milik negara untuk dipertukarkan dengan dukungan publik. Karya-karya awal klientelisme digagas oleh para antropolog, sejarawan politik dan sosiolog seperti Edward Banfield (1958), Samuel Huntington (1968), Rene Lemarchand & Keith

---

<sup>26</sup> Aspinall, E. Dan Sukmadjati (Ed.). 2015. Politik Uang di Indonesia : Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014. Yogyakarta: Polgov UGM

<sup>27</sup> Ibid, hal 23

Legg (1972), James Scott (1972), Luigi Graziano (1974) dan Ernst Gellner dan James Waterbury (1977) . Karya-Karya mereka memberi kontribusi menyangkut konseptualisasi, kategorisasi, framing dan analisis teoritis tentang klientelisme dalam ranah ilmu sosial.

Penelitian gelombang kedua, berlangsung antara tahun 1980 dan awal 1990-an, yang memperluas jangkauan studi, mencoba untuk melakukan sistematisasi lapangan, dan menambahkan karya-karya sejarah yang menelusuri klientelisme kembali ke masa awal. Klientelisme tidak lagi dianggap sebagai fenomena khas negara dunia ketiga, tapi model pertukaran sosial dan strategi khusus mobilisasi politik dan kontrol, fokus kajiannya membahas strategi mobilisasi politik dengan melibatkan jaringan klientelisme yang mencakup berbagai macam segmen, kelompok dan partai politik<sup>28</sup>.

Penelitian klientelisme diawal tahun 1990-an sampai dengan awal 2000-an, studi tentang klientelisme telah memfokuskan kembali perhatian mereka ke eksternalitas negatif klientelisme dan ketahanan lembaga informal di negara-negara demokrasi baru<sup>29</sup>. Fenomena ini dianggap mengancam fondasi demokrasi, menyebabkan pertentangan antara pemerintah oleh kelompok kepentingan, merusak kinerja kelembagaan dengan mengurangi legitimasi dan kapasitas untuk melakukan reformasi, mengobarkan sinisme dan pembohongan publik tentang fungsi negara, dan merusak gagasan publik yang baik. Fokus kajian dalam periode atau gelombang ketiga ini mengenai keterkaitan antara masyarakat sipil, institusi formal, dan relasi antara warga negara dan politisi<sup>30</sup>.

Klientelisme merupakan relasi kekuasaan dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Hutchcroft, merujuk pada tulisan-tulisan sebelumnya, terutama Scott, menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face to face*). Salah satu definisi yang paling dasar

---

<sup>28</sup> Roniger, Luis. 2004. 'Political Clientelism, Democracy, and Market Economy', *Comparative Politics*, Vol. 36, No. 3, (April), hal: 353-375.

<sup>29</sup> Ibid, Hal 356

<sup>30</sup> Ibid, Hal 357

dari klientelisme, berasal dari Lemarchand. Lemarchand<sup>31</sup>, mendefinisikan klientelisme politik sebagai hubungan yang lebih personal, afektif dan timbal balik antara aktor, atau beberapa aktor, berdasarkan sumber yang tidak sama dan melibatkan transaksi yang saling menguntungkan dan memiliki konsekuensi politik. Berdasarkan definisi ini terdapat empat poin yang dapat dianalisis.

Pertama; klientelisme adalah hubungan pribadi (dan personalistik) yang menggantikan atau melengkapi hubungan sosial formal dan abstrak dengan ikatan berdasarkan kenalan, persahabatan dan berbagi ketertarikan atau kesamaan kepentingan secara emosional. Pilihan untuk menggunakan jenis hubungan interpersonal telah dijelaskan dalam beberapa cara oleh para antropolog. Beberapa individu dalam klientelisme mendominasi hubungan persahabatan, orang lain melihat ketegangan antara kepercayaan dan solidaritas dan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, pendekatan yang berbeda menganggap interaksi pribadi sebagai instrumen untuk pencapaian tujuan kolektif dan identitas<sup>32</sup>.

Kedua menyangkut hubungan timbal balik. Scott mengidentifikasi interaksi sebagai timbal balik sesuai dengan manfaat yang dirasakan dari praktek klientelistik. Hubungan ini tidak mudah diukur pada skala yang sama dari apa yang patron berikan kepada klien, atau apa yang diberikan oleh klien (dukungan, perlindungan dan aliansi). Berbagai barang dipertukarkan dalam hubungan klientelistik sangat luas dan spesifik, maka itu membuat kerangka timbal balik yang lemah dan kabur. Timbal balik yang seimbang cenderung dipengaruhi oleh tingkat dan jenis bantuan yang diterima oleh klien. Roniger<sup>33</sup> menambahkan hal ini mengacu

---

<sup>31</sup> Lemarchand, R. 1972. 'Political Clientelism and Ethnicity in Tropical Africa: Competing Solidarities in Nation Building'. *American Political Science Review* LXVI, 68-90.

<sup>32</sup> Silverman, S.F. 1965, "Patronage and Community-Nation Relationships in Central Italy", *Ethnology*, Vol.4, No.2, pp.172-189; Scott, James. 1977. 'Patronage or exploitation?'. In E. Gellner, J. Waterbury (eds). *Patron and clients in Mediterranean societies*. London: Duckworth, pp. 21-39 dan Waterbury, J. 1977. 'Attempts to put patrons and clients in their place'. In E. Gellner, J. Waterbury (eds). *Patron and clients in Mediterranean societies*. London: Duckworth, pp. 329-41.

<sup>33</sup> Roniger, Luis. 2004. 'Political Clientelism, Democracy, and Market Economy', *Comparative Politics*, Vol. 36, No. 3, (April), hal: 353-375.

pada sistem redistribusi kekuasaan, yang melekat dalam jenis hubungan sosial.

Ketiga; terbatasnya sumber daya yang didistribusikan melalui patronase. Beberapa pendekatan antropologis telah berusaha untuk menerapkan model teoritis alternatif untuk menyelidiki fungsi sosial dan politik kelangkaan sumber daya, serta dimensi kognitifnya. Salah satunya adalah gagasan ekonomi moral, dikembangkan mengikuti karya Edward Thompson<sup>34</sup> dan penelitian James Scott<sup>35</sup> tentang perlawanan petani di Indonesia. Dalam cara yang sama, klientelisme telah sering digambarkan sebagai kecenderungan moral untuk memaksimalkan hubungan kekuasaan pribadi yang cenderung tidak adil<sup>36</sup>.

Keempat; mengacu pada daya tahan hubungan patron klien. Kajian politik dan antropologi tampaknya melihat klientelisme yang menekankan baik pada kondisi jangka pendek dari transaksi atau manfaat jangka panjang dan pada komitmen moral dalam klientelistik<sup>37</sup>. Silverman<sup>38</sup> membedakan antara perspektif emic dan etik pada praktek patronase dan klientelisme, pendekatan emic dalam klientelisme merupakan kebutuhan untuk memperhatikan perbedaan antara ekspresi verbal, ideologi dan manfaat sosial yang dirasakan. Sedangkan etik menurut kamus bahasa Indonesia adalah; (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; (2) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat (<http://kamusbahasaindonesia.org/etik>)

Selanjutnya, Hicken<sup>39</sup> menjelaskan bahwa definisi klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. Pertama, kontingensi atau timbal balik; pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari

---

<sup>34</sup> Edward Thompson (1971)

<sup>35</sup> Op. Cit.

<sup>36</sup> Torsello, Davide. 2012. "Clientelisme and Social Trust in Comparative Perspective :Particularism versus Universalism". *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol 2 No 23, December 2012, hal : 71-73

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Silverman, S. 1965. 'Patronage and community-nation relationships in Central Italy'. *Ethnology* 4, 172-89.

<sup>39</sup> Hicken, Allen. 2011. "Clientelism". *Annual Review of Political Science* 14, hal : 289-310.

pihak lain. Biasanya sumber-sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. Kedua; Hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. Ketiga, aspek pengulangan; pertukaran klientelistik berlangsung secara terus menerus<sup>40</sup>.

Kitschelt (2008) berpendapat bahwa klientelisme sebagai kajian yang mempelajari bagaimana modus hubungan antara politisi dan pemilih dalam sebuah pemilihan umum yang bebas dan adil. Roniger<sup>41</sup> menawarkan definisi klientelisme sebagai hubungan asimetris namun saling menguntungkan yang melibatkan kekuasaan dan pertukaran.

Lemarchand dan Legg<sup>42</sup> mendefinisikan klientelisme sebagai hubungan timbal balik antara aktor, atau satu set aktor, yang memiliki sumber daya yang tidak sama dan melibatkan transaksi saling menguntungkan yang memiliki konsekuensi politik. Selanjutnya, Auyero<sup>43</sup> berpendapat hubungan klientelisme dilihat sebagai

*'Bonds of dependence and control, based on power differences and on inequality. Being highly selective, particularistic and diffuse types of resources and services: instrmental (e.g., economic and political) and "sociational" or expressive (e.g., promises of loyalty and solidarity)'. Clientelist relationships are also characterised by having individuals as their protagonists in opposition to organized corporate groups. Finally, they are said to be neither "fully contractual nor legal - in act, they are often illegal - but are based on more informal, though tightly binding, understandings'*

---

<sup>40</sup> Ibid, Hal 291

<sup>41</sup> Roniger, Luis. 2004. 'Political Clientelism, Democracy, and Market Economy', *Comparative Politics*, Vol. 36, No. 3, (April), hal: 353-375.

<sup>42</sup> Lemarchand, Rene and Legg, Keith. 1972. 'Political Clientelism and Development: A Preliminary Analysis', *Comparative Politics*, Vol. 4, No. 2, (January), hal: 149-178.

<sup>43</sup> Auyero, Javier. 1999. "'From the Client's Point(s) of View": How Poor People Perceive and Evaluate Political Clientelism', *Theory and Society*, Vol. 28, No. 2, (April), hal: 297- 300.

(Ikatan ketergantungan dan kontrol, berdasarkan perbedaan daya dan ketidaksetaraan. Bersifat sangat selektif, melalui sumber daya dan jasa, juga bersifat instrumental (misalnya, ekonomi dan politik) dan "sociational" atau ekspresif (misalnya, janji kesetiaan dan solidaritas). Hubungan klientelis juga ditandai dengan hubungan antar individu yang informal melalui pemahaman dan ikatan yang kuat satu dan lainnya.)

Tiga karakteristik umum klientelisme menurut Sousa<sup>44</sup> adalah; Pertama; hubungan kekuasaan yang asimetris dalam hubungan patron-klien. Kedua; hubungan tersebut bersifat informal. Ketiga; hubungan patron klien memiliki ruang lingkup dan daya tahan tertentu. Pendapat menarik dikemukakan oleh Stokes<sup>45</sup>:

*'If we asked an average citizen of most democracies whether clientelism is bad for democracy, he/she would most likely say "yes" (jika kita menanyakan kepada masyarakat yang demokratis, apakah klientelisme buruk bagi demokrasi, kebanyakan mereka akan menjawab 'iya')*

Merujuk pada kasus Brazil, di setiap keputusan untuk memberikan manfaat diskresioner untuk satu individu daripada yang lain, politisi menghadapi potensi konflik antara pengeluaran sumber daya untuk meningkatkan peluang terpilih dan pengeluaran untuk tujuan program lebih lanjut. Ketika politisi harus memilih antara penggunaan bertentangan untuk sumber daya mereka terbatas, situasi mereka dapat digambarkan secara skematis, matriks di bawah ini. Semua politisi ingin dipilih, meskipun semua lebih memilih kinerja ekonomi yang lebih baik untuk lebih buruk selama itu tidak merugikan peluang pemilihan langsung mereka. Semua politisi memiliki *relationships* pertukaran klientelistik dengan *cabos eleitorais* (koprak pemilu), perantara yang menjanjikan blok dari orang dengan imbalan berbagai macam penghargaan, termasuk pekerjaan birokrasi. Secara umum, definisi konsep

---

<sup>44</sup> Sousa, Luis. 2008. "Clientelism and Quality of Democracy : Public and Policy Aspect". *CEU, DISC WP*, hal : 4-5.

<sup>45</sup> Stokes, Susan .2008. 'Is Clientelism Bad for Democracy?' paper presented at the DISC Launching Conference "Qualities of Old ad New Democracies", *CEU, Budapest* 18-19 June 2008.



klientelisme dapat dibagi menjadi dua, yakni definisi konsep yang bersifat makro dan yang bersifat mikro. Definisi yang dikemukakan oleh Lemarchand dan Legg<sup>46</sup> termasuk definisi yang bersifat makro

Definisi konsep klientelisme yang bersifat makro mencakup dua bentuk klientelisme yang secara konseptual telah disampaikan oleh Weingrod<sup>47</sup> (1968), yaitu klientelisme dua arah yang pertama bersifat tradisional (*tradisional dyadic clientelism*) yakni suatu jaringan klientelistis yang dibangun oleh patron yang memberikan perlindungan informal kepada klien. Selain definisi klientelisme yang bersifat makro, terdapat definisi yang bersifat mikro. Definisi klientelisme yang bersifat mikro lebih terfokus pada pertukaran barang atau beragam bentuk pelayanan sosial untuk mendapatkan dukungan politik.

---

<sup>46</sup> Lemarchand, Rene and Legg, Keith. 1972. 'Political Clientelism and Development: A Preliminary Analysis', *Comparative Politics*, Vol. 4, No. 2, (January), hal: 149-178.

<sup>47</sup> Weingrod, A. 1968, "Patrons, Patronage, and Political Parties", *Comparative Studies in Society and History*, Vol.10, No.4, pp.377-400

## BAB III

### BATASAN PENELITIAN

---

Penelitian ini membatasi masalah pada 3 (tiga) pertanyaan pokok yaitu. *Pertama*, Bagaimana perbandingan tingkat partisipasi pemilih Pilpres, Pemilu Anggota DPR, dan Anggota DPD? Jika Ada perbedaan signifikan apa penyebabnya. *Kedua*, Bagaimana perbandingan tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018? Jika Ada perbedaan signifikan apa penyebabnya. *Ketiga*, Berapa jumlah suara tidak sah dan apa yang menjadi penyebab suara tidak sah tersebut. Dengan kata lain, penelitian ini tidak menjawab pertanyaan penelitian seperti halnya bagaimana variabel partisipasi politik dilihat dan berimplikasi pada faktor diluar ketiga hal yang menjadi *core* pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan oleh KPU-RI sebagai lembaga yang meng-*hire* peneliti untuk melakukan penelitian ini. Fokus kajian lain yang terkait dengan tema besar partisipasi politik diluar variabel yang didiskusikan dalam penelitian ini akan direkomendasikan pada penelitian selanjutnya (*future research*) yang dijelaskan pada bab akhir laporan penelitian ini. (Lihat Bab VII, Riset Kedepan)

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

---

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif. Penelitian ini juga didukung oleh data statistik yang diolah untuk digunakan bagi memperkuat data kualitatif dalam penelitian ini (hasil *Focus Group Discussion*). Peneliti menggunakan kompilasi data statistik partisipasi pemilih yang diambil dari *data center* KPU RI dan KPUD Provinsi Lampung. Data statistik kompilasi yang telah diolah tersebut digunakan untuk menjelaskan penyebab perbedaan tingkat partisipasi dan penyebab suara tidak sah dalam Pilakda 2018 dan Pemilu 2019.

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD). Proses FGD dibagi dalam dua kelompok untuk menjaga level pengetahuan, pengalaman dan peran yang seimbang antar peserta FGD. Peneliti membagi FGD dalam dua tahap, tahap pertama FGD dilakukan bersama dengan anggota KPU Daerah se-provinsi Lampung dan tahap kedua FGD dengan peserta berasal dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, partai politik, media dan anggota KPU daerah dengan angka partisipasi tertinggi di Lampung yaitu Kota Bandar Lampung dan Metro. Peserta FGD dipilih dengan metode *purposive sampling*, informan FGD dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi tingkat pengetahuan, peran dan posisi para informan.

Analisis data akan dilakukan dengan mengacu pada analisis model air dari Miles dan Huberman.<sup>48</sup> Data yang terkumpul akan direduksi dengan cara memilih data yang relevan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransformasi data “kasar”, serta mengorganisasikan data. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif, tabel, matrik, grafik, dan jaringan. Setelah data disajikan, langkah berikutnya adalah pengambilan simpulan dan verifikasi. Data yang tersaji akan dicari artinya, keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin terjadi, alur sebab akibat, dan proposisi. Makna-makna yang muncul dari data diuji kebenaran, kekokohan, dan kecocokannya. Pada akhirnya tidak ada dampak secara etik dan *physicalabuse* dalam penelitian ini baik secara pribadi dan kelembagaan, penelitian ini didanai oleh KPU-RI sebagai bagian dari pengumpulan data, informasi dan penelitian bagi KPU-RI itu sendiri.

---

<sup>48</sup> Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta. Hal. 15-21

## BAB V

# HASIL DAN PEMBAHASAN

---

### **5.1. Partisipasi pemilih Pilpres, Pemilu Anggota DPR, dan Anggota DPD dan penyebab perbedaan tingkat partisipasi**

Sebagaimana dituliskan pada bagaian Pendahuluan bahwa partisipasi politik warga dalam bentuk pemberian suara (*voting*) pada Pemilihan Umum Serentak 2019 di Lampung cenderung meningkat dibandingkan dengan Pemilihan Pemilu 2014. Peningkatan angka partisipasi politik warga (*voter turnout*) terlihat pada Tabel 1 di bawah ini. Peningkatan partisipasi politik warga juga terlihat jika dibandingkan dengan partisipasi politik warga pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

**Tabel 1. Perbandingan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2014**

No.	Kabupaten/Kota	Partisipasi Pemilih					
		Pilpres (%)		DPR (%)		DPD (%)	
		2014	2019	2014	2019	2014	2019
1	Pringsewu	68,40	83,27		83,23		83,23
2	Mesuji	72,01	79,00		78,95		78,97
3	Tulang Bawang Barat	74,82	85,88		85,85		85,86
4	Lampung Selatan	73,06	77,70		77,62		77,63
5	Lampung Tengah	74,16	78,27		78,25		78,21
6	Lampung Utara	73,51	82,33		82,30		82,31
7	Lampung Barat	73,90	85,25		85,13		85,14
8	Tulang Bawang	71,66	78,87		78,77		78,78
9	Tanggamus	67,40	76,35		76,31		76,29
10	Lampung Timur	69,44	76,66		76,64		76,65
11	Way Kanan	72,22	80,15		80,12		80,12
12	Kota Bandar Lampung	70,27	88,61		88,15		88,18
13	Kota Metro	73,98	88,51		87,97		88,29
14	Pesawaran	73,99	82,67		82,67		82,64
15	Pesisir Barat	-	81,16		81,07		81,09
	Provinsi Lampung	<b>71,83</b>	<b>80,60</b>	<b>76,14</b>	<b>80,50</b>		<b>80,51</b>

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 di Provinsi Lampung meningkat. Angka partisipasi politik rata-rata pada Pilpres 2014 hanya mencapai 71,83% naik menjadi 80,60% pada Pilpres 2019. Angka partisipasi politik di Provinsi Lampung pada Pilpres 2019 juga meningkat di semua Kabupaten/Kota. Kecuali, di Kabupaten Pesisir Barat yang tidak dapat dibandingkan karena angka partisipasi politik pada Pilpres 2014 tidak diketahui. Meskipun demikian angka partisipasi politik di

Pesisir Barat pada Pilpres 2019 di atas angka rata-rata angka partisipasi politik rata-rata Provinsi, yakni 81,16%.

Tabel 2 berikut ini menunjukkan bahwa angka partisipasi politik rata-rata pada Pilpres 2019 mencapai 80,60%. Berbeda dengan Tabel 1, Tabel 2 memuat jumlah DPT dan jumlah pemilih pada Pilpres 2019.

**Tabel 2. Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019  
Tingkat Provinsi Lampung**

No	Kabupaten/Kota	DPT	PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK)	Partisipasi
1	Pringsewu	295.934	246.428	83,27%
2	Mesuji	153.674	121.403	79,00%
3	Tulang Bawang Barat	196.475	168.737	85,88%
4	Lampung Selatan	759.195	589.895	77,70%
5	Lampung Tengah	950.566	744.029	78,27%
6	Lampung Utara	441.051	363.112	82,33%
7	Lampung Barat	211.793	180.543	85,25%
8	Tulang Bawang	287.115	226.440	78,87%
9	Tanggamus	454.242	346.817	76,35%
10	Lampung Timur	790.149	605.756	76,66%
11	Way Kanan	339.460	272.073	80,15%
12	Kota Bandar Lampung	638.174	565.463	88,61%
13	Kota Metro	114.311	101.178	88,51%
14	Pesawaran	329.655	272.536	82,67%
15	Pesisir Barat	112.343	91.175	81,16%
	<b>PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>6.074.137</b>	<b>4.895.585</b>	<b>80,60%</b>

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2019

Angka partisipasi pemilih tertinggi ditempati oleh Kota BandarLampung dengan persentase 88,61%. Sedangkan Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten yang partisipasi pemilihnya terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yaitu dengan persentase 76,35%. Angka partisipasi politik Pemilihan Anggota DPR Tahun 2019 juga tinggi, yakni 80,50%. Hanya selisih 0,1% lebih rendah dibandingkan dengan Angka partisipasi politik pada Pilpres 2019. Tabel 3 berikut ini menunjukkan secara rinci jumlah DPT, angka partisipasi, dan persentase partisipasi pada masing-masing Kabupaten dan Kota.

**Tabel 3. Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019**

**Tingkat Provinsi Lampung (Data DPR)**

No	Kabupaten/Kota	DPT	PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK)	Partisipasi
1	Pringsewu	295.934	246.294	83,23%
2	Mesuji	153.674	121.333	78,95%
3	Tulang Bawang Barat	196.475	168.683	85,85%
4	Lampung Selatan	759.195	589.257	77,62%
5	Lampung Tengah	950.566	743.809	78,25%
6	Lampung Utara	441.051	363.001	82,30%
7	Lampung Barat	211.793	180.294	85,13%
8	Tulang Bawang	287.115	226.158	78,77%
9	Tanggamus	454.242	346.613	76,31%
10	Lampung Timur	790.149	605.606	76,64%
11	Way Kanan	339.460	271.992	80,12%
12	Kota Bandar Lampung	638.174	562.529	88,15%
13	Kota Metro	114.311	100.556	87,97%
14	PESAWARAN	329.655	272.524	82,67%
15	PESISIR BARAT	112.343	91.077	81,07%
	<b>PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>6.074.137</b>	<b>4.889.726</b>	<b>80,50%</b>

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2019



Berdasarkan Tabel 3 partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung (Data DPR) Kota BandarLampung merupakan Daerah dengan Partisipasi pemilihnya tertinggi yaitu dengan persentase 88,15%. Kabupaten Tanggamus merupakan Kabupaten yang partisipasi pemilihnya cukup rendah yaitu dengan persentase 76,31%.


**Tabel 4 Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019  
Tingkat Provinsi Lampung (Data DPD)**

No	Kabupaten/Kota	DPT	PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK)	Partisipasi
1	Pringsewu	295.934	246.308	83,23%
2	Mesuji	153.674	121.350	78,97%
3	Tulang Bawang Barat	196.475	168.689	85,86%
4	Lampung Selatan	759.195	589.327	77,63%
5	Lampung Tengah	950.566	743.449	78,21%
6	Lampung Utara	441.051	363.046	82,31%
7	Lampung Barat	211.793	180.329	85,14%
8	Tulang Bawang	287.115	226.175	78,78%
9	Tanggamus	454.242	346.537	76,29%
10	Lampung Timur	790.149	605.643	76,65%
11	Way Kanan	339.460	271.973	80,12%
12	Kota Bandar Lampung	638.174	562.717	88,18%
13	Kota Metro	114.311	100.925	88,29%
14	Pesawaran	329.655	272.442	82,64%
15	Pesisir Barat	112.343	91.097	81,09%
	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>6.074.137</b>	<b>4.890.007</b>	<b>80,51%</b>

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2019

Berdasarkan Tabel 4 Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung (Data DPD) Partisipasi pemilih yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya yaitu Kota Metro dengan persentase 88,29% sedangkan partisipasi pemilih terendah yaitu Kabupaten Tanggamus dengan persentase 76,29%.

**Grafik 1. Persentase Perbandingan Partisipasi Pemilih Pilpres, DPD, dan DPR di Kabupaten Kota Provinsi Lampung 2019**



Sumber: KPU Provinsi Lampung, diolah Tim Peneliti Pada 2019

Berdasarkan Grafik 1. Persentase Perbandingan Partisipasi Pemilih Pilpres, DPD, dan DPR di Kabupaten Kota Provinsi Lampung 2019 menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tertinggi yaitu Kota BandarLampung. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kota BandarLampung merupakan yang tertinggi dengan persentase 88,61, sedangkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Kota BandarLampung menempati posisi kedua yaitu dengan persentase 88,18%, selanjutnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat di Kota Bandar Lampung sebagai daerah dengan partisipasi

tertinggi yaitu dengan persentase 88,15%. Partisipasi pemilih dalam Pilpres, DPD dan DPR yang partisipasinya terendah yaitu di Kabupaten Tanggamus.

Di Kabupaten Tanggamus partisipasi pemilih dalam Pilpres yaitu 76,35%. Pada pemilihan DPD partisipasi terendah yaitu di Kabupaten Tanggamus dengan persentase 76,29%. Partisipasi pemilih pada pemilihan DPR yang persentase pemilihnya rendah yaitu di Kabupaten Tanggamus dengan persentase 76,31%. Secara keseluruhan partisipasi masyarakat di Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Pilpres, DPD dan DPR merupakan daerah dengan partisipasi pemilihnya tinggi dengan rata-rata persentasenya yaitu 88,31 % dan Partisipasi pemilih yang terendah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD dan DPR yaitu di Kabupaten Tanggamus dengan rata-rata persentase 76,31%

Melalui Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4 diketahui bahwa terdapat perbedaan angka partisipasi politik warga antara Kabupaten/Kota satu dengan yang lain. Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat partisipasi pemilih tertinggi ditempati oleh Kota Bandar Lampung dengan persentase 88,61% dan Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten yang partisipasi pemilihnya terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yaitu dengan persentase 76,35%. Pemilu DPR di Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menunjukkan Daerah dengan tingkat Partisipasi pemilih yang tertinggi yaitu dengan persentase 88,15%. Kabupaten Tanggamus merupakan Kabupaten yang partisipasi pemilihnya cukup rendah yaitu dengan persentase 76,31% dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain. Sedangkan dalam Pemilu DPD tingkat Partisipasi pemilih yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya yaitu Kota Metro dengan persentase 88,29% sedangkan partisipasi pemilih terendah yaitu Kabupaten Tanggamus dengan persentase 76,29%.

Tingkat partisipasi politik dalam Pemilu 2019, baik Pemilu Presiden dan Wakil Peresiden, Pemilu DPR, dan Pemilu DPD menunjukkan bahwa Kota Bandar Lampung dan Kota Metro memiliki tingkat partisipasi politik tertinggi dibandingkan dengan

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antara faktor sosial ekonomi yang ditunjukkan dengan tingkat kemajuan ekonomi dari suatu daerah berbanding lurus dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019. Sedangkan tingkat partisipasi politik terendah dalam pemilu 2019 di Provinsi Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus merupakan kabupaten di Provinsi Lampung yang mempunyai sekitar 40% dari seluruh wilayahnya merupakan daerah berbukit sampai pegunungan<sup>1</sup>. Hal ini menggambarkan bahwa faktor geografis juga bisa memicu rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2019.

Selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, dalam menjawab pertanyaan penelitian pertama ini, penyebab tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Serentak 2019 ke dalam tujuh kategori, yaitu: sistem, administrasi, penyelenggara, peserta, pemilih, serta geografi dan cuaca. Berikut pembahasan rinci masing-masing kategori.

### **5.1.1 Sistem**

Sistem sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya penyelenggaraan pemilu. Terkait dengan tingkat partisipasi politik, apakah disain pemilu menyebabkan angka partisipasi politik tinggi atau justru sebaliknya, menghambat partisipasi. Pada Pemilu Serentak 2019, desain pemilu yang menggabungkan pemilihan eksekutif dan pemilihan anggota legislatif berdampak positif terhadap tingkat partisipasi. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Anggota DPR RI, Anggota DPD, dan Anggota DPRD meningkatkan partisipasi politik warga. Banyaknya pemilih fanatik pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, baik pendukung pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memungkinkan warga sekaligus memberikan suara pada Pemilihan Anggota DPR, Anggota DPRD, dan Anggota DPD.

Para pendukung masing-masing pasangan calon berupaya memenangkan calonnya sehingga mau tidak mau datang ke Tempat Pemungutan Suara. Hal demikian turut meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan anggota legislatif. Salah satu kasus yang terungkap dalam FGD anggota KPU Kabupaten/Kota, akademisi, wartawan, dan LSM adalah kasus seorang pemilih yang sehari-hari tinggal di Yogyakarta, pulang ke Lampung karena ingin memenangkan pasangan calon yang didukungnya. Karenanya, saat dirinya tidak dapat memberikan suara menjadi sangat marah hingga memaki-maki panitia pemungutan suara dan berupaya mendapatkan hak pilihnya. Pemilih tersebut ditengarai sebagai pendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berikut pernyataan salah seorang peserta FGD Sebagaimana hal ini disampaikan oleh peserta FGD anggota KPU Kabupaten/Kota anggota akademisi, wartawan, dan LSM:

“Pertama adalah kalau mengkaitkan pilkada 2018 dengan pilpres 2019 adanya partisipasi yang tinggi karena pilpres menghabiskan uang yang banyak. Sejak AL-Maidah: 52, Hal ini yang diseret-seret pada kecebong dan kampret yang panjang-panjang. Sehingga setiap hari rakyat dicekoki dengan persolan kecebong dan kampret, maka pemilih ada keinginan pemilih datang ke TPS. Misalnya soalnya banyak masyarakat yang banyak membuat formulir pindah pilih. Seperti pada kasus di kecamatan Rajabasa, ada ibu-ibu yang memaki-maki di TPS karena dia tidak bisa memilih, kenapa jauh-jauh dari Yogyakarta, kalau tidak bisa memilih. Artinya partisipasi pemilih 2019, pilpres emosinya sangat tinggi sejak Ahok menghadapi Prabowo dengan Jokowi. Sehingga semua orang ikut terlibat dalam urusan pemilu. Karena latah dan menjadi isu yang besar maka orang berbondong-bondong datang ke TPS. Alasan orang datang ke TPS karena ada sesuatu harapan dan pilihan masa depan yang diharapkan.”<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Rahmat Husen (LSM) dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

Pernyataan di atas juga menunjukkan bahwa banyak warga yang berupaya tetap dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2019 meskipun sedang bepergian atau tinggal tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu identitasnya. Upaya yang dilakukan adalah meminta formulir pindah pilih agar dapat memberikan suara untuk pasangan calon yang didukungnya. Sekaligus dapat memberikan suara untuk Pemilihan Anggota DPR/D dan Anggota DPD.

Selain karena disain pemilu yang menggabungkan pemilihan eksekutif dan anggota legislatif, jumlah TPS juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik warga. Jumlah TPS Pemilu 2019 di beberapa Kabupaten/Kota bertambah. Jika pada pemilihan sebelumnya TPS melayani 500 orang pemilih, pada Pemilu Serentak 2019 TPS melayani hanya 300 orang. Penambahan jumlah TPS mendekatkan jarak tempat tinggal warga dengan TPS. Bagi warga di daerah perbukitan atau wilayah yang jarang penduduknya, seperti di Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus, persoalan jarak merupakan sesuatu yang sangat berarti. Oleh karena jarak TPS dengan tempat tinggal dekat memungkinkan warga untuk lebih mudah berpartisipasi dalam pemungutan suara. Penuturan Ipnizal, Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat, pada FGD anggota KPU Kabupaten/Kota berikut ini memperkuat argumen bahwa sistem dalam pemilu turut menjadi penentu tingkat partisipasi politik. Berikut penuturan Ipnizal selengkapnya:

“Pada saat pemilu 2019 ada penambahan jumlah TPS yang semula Pemilih itu 500 orang per TPS menjadi 300 orang per TPS. Karena Wilayah Lampung Barat ini wilayahnya berbukit-bukit yang tinggi sehingga masyarakatnya enggan untuk memilih dikarenakan TPS nya jauh, dengan adanya penambahan TPS ini mendekatkan jarak sehingga penambahan ini mempengaruhi jumlah partisipasi pemilih”.

## 5.1.2 Administrasi

Selain sistem, administrasi Pemilu juga terkait erat dengan tingkat partisipasi politik. Persoalan administrasi pemilu seperti DPT, status pemilih pindahan, status pemilih di lembaga pemasyarakatan, pemilih didaerah perbatasan dua kabupaten, serta pemilih yang tidak tinggal di alamat yang tercantum di kartu identitas diri turut menentukan tingkat partisipasi politik. Berikut akan dibahas satu per satu masing-masing persoalan tersebut.

### a. Validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)

DPT menjadi pijakan pertama untuk dapat berpartisipasi dalam bentuk pemberian suara pada pemilu. Hanya warga yang memenuhi persyaratan dan masuk ke dalam DPT yang dapat memberikan suara. Oleh karena itu DPT yang valid akan sangat menentukan tingkat partisipasi. Sebaliknya, DPT yang bermasalah akan memperkecil angka partisipasi dan bahkan dapat memicu konflik. Tidak mengherankan jika KPU berupaya menyusun DPT yang valid. KPU Bandar Lampung bahkan sampai sembilan merevisi DPT, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua KPU Lampung, Erwan Bustami berikut ini:

"Adanya DPT yang valid, ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak 2019, seperti upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung yang merivisi DPT beberapa kali yaitu sampai ke 9 (sembilan) kali dan ini termasuk salah satu indikator yang menyebabkan partisipasi masyarakat tinggi."<sup>50</sup>

Upaya KPU Bandar Lampung untuk menyusun DPT yang valid merupakan salah satu penyebab angka partisipasi politik Bandar Lampung tertinggi, di samping faktor lain.

Tidak hanya KPU Bandar Lampung yang menaruh perhatian pada DPT yang valid. Semua anggota KPU yang maupun akademisi, wartawan, dan LSM yang hadir pada FGD sepakat bahwa DPT sangat

---

<sup>50</sup>*Ibid.*

menentukan angka partisipasi politik. Untuk mendapatkan DPT yang valid, KPU berkolaborasi dengan RT setempat. Pelibatan RT setempat turut menjamin validitas DPT karena RT sangat memahami siapa warga di RT tersebut dan siapa yang bukan warga. Hal berbeda jika petugas pemutakhiran data yang menjadi sumber DPT bukan warga setempat, yang tidak mengenal apakah seseorang menjadi warga RT setempat atau bukan. Berikut pernyataan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, Sigit Krisbintoro:

“Aspek administrasi, DPT (Data Pemilih Tetap) merupakan data awal dari di PPDP (Petugas Pemukhahiran Data Pemilih) kalau itu dilakukan dengan benar maka otomatis pemilih akan masuk dalam DPT sehingga tidak akan mungkin ada pemilih di suatu tempat tidak masuk dalam DPT, untuk itu dapat melibatkan RT setempat agar pemilih DPT. Karena RT memiliki datanya jadi tahu siapa warga mereka dan memahami mobilitas penduduk seperti yang terjadi di tempat saya.”<sup>51</sup>

b. Status pemilih pindahan.

Status pemilih pindahan juga menjadi salah satu penyebab tingkat partisipasi politik, terkait dengan hak pemilih untuk mendapatkan layanan karena faktor keterbatasan logistik tinggi atau rendah. Status pindahan ini sangat terkait dengan ketersediaan logistik. Masing-masing KPU hanya akan diberikan logistik tambahan sebesar 2,5% dari jumlah DPT di wilayah kerjanya. Logistik tambahan tersebut juga mesti didistribusikan secara merata ke setiap TPS. Oleh karena itu, jika status pemilih pindahan melebihi angka 2,5% akan berakibat pada rendahnya partisipasi politik.

Bandar Lampung merupakan salah satu daerah pemilihan yang memiliki persoalan dengan status pindahan, Meskipun angka partisipasi politik di Bandar Lampung, bersama Metro, paling tinggi namun banyaknya pemilih pindahan menyebabkan banyak pemilih

---

<sup>51</sup>*Ibid.*



yang pada akhirnya tidak memberikan suara. Hal itu terkait dengan banyaknya perguruan tinggi yang terletak di wilayah kerja KPU Bandar Lampung. Banyaknya perguruan tinggi menyebabkan pemilih yang berstatus mahasiswa mahasiswa yang tidak terdaftar di DPT Bandar Lampung namun pada saat pemungutan suara berada di Bandar Lampung. Mau tidak mau partisipasi politik para pemilih mahasiswa dilaksanakan di wilayah kerja KPU Bandar Lampung.

Banyaknya pemilih berstatus pindahan di Kota Bandar Lampung juga terkait dengan keberadaan Rumah Sakit Abdoel Moloek yang merupakan rumah sakit rujukan pasien dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Banyaknya pasien yang dirawat atau berobat di Rumah Sakit Abdoel Moloek beserta keluarganya turut menyebabkan angka pemilih pindahan melebihi batas maksimal, yakni 2,5% dari DPT. Hal ini demikian menjadi penghambat partisipasi politik warga yang berstatus sebagai pemilih pindahan.

Terkait dengan pemilih berstatus pindahan, berikut pernyataan Ketua KPU Bandar Lampung, Fery Triatmojo: “..... titik kritis parmas (partisipasi masyarakat – peneliti) di kota Bandar Lampung itu yang pertama, kaitannya dengan status pemilih pindahan. Ini kritis terkait dengan hak mereka mendapatkan layanan karena faktor keterbatasan logistik ..... di rumah sakit dan perguruan tinggi.”<sup>52</sup>

### c. Pemilih berkebutuhan khusus.

Pemilih yang berstatus tahanan dan terpidana yang hidup di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan masuk ke dalam kategori pemilih berkebutuhan khusus. Hal ini karena pemilih yang tinggal di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan tidak dapat memilih di TPS sesuai dengan DPT. Akan tetapi hak pilihnya tidak gugur karena statusnya sebagai tahanan atau terpidana. Oleh karena situasi demikian, pemilih berstatus tahanan dan terpidana perlu fasilitas

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

khusus dengan membuka TPS di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh KPU Bandar Lampung adalah adanya perbedaan nomenklatur rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dengan lokasi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang berada di wilayah kerja KPU Lampung Selatan.

“ .... Ini kritis terkait dengan hak mereka mendapatkan layanan karena faktor keterbatasan logistik. kalau jadi isu nasional di Lapas Rajabasa berantem antara ketua Bawaslu dengan salah satu pemilih mantan Bupati Lampung Selatan misalnya. Masalahnya pemilih pindahan di akomodir tapi ketersediaan logistiknya ini nggak... Menurut saya menjadi salah satu masalah terutama di Kota. Pemilih pindahan yang ada di Lapas terutama, .... Titik kritis kedua di Bandar Lampung kaitannya dengan partisipasi pemilih yang ada di lapas (lembaga pemasyarakatan – peneliti) dan rutan (rumah tahanan–peneliti) yang ada di luar Bandar Lampung dengan nomenklatur atau penamaan Bandar Lamppung tapi tempatnya di luar Bandar Lampung. Lapas Way Hui, 3 Lapas Way Hui, yaitu lapas perempuan, lapas narkotik dan rutan Bandar Lampung secara nomenklatur punya Bandar Lampung tapi tempatnya di Lampung Selatan. Partisipasi ini akan berulang dan tidak akan diakomodir dari pemilihan dan pemilu kalau tidak selesai, kalau ada regulasi yang membolehkan membuat TPS disana paling tidak partisipasi disana terlayanan dengan baik.”

d. Pemilih di wilayah perbatasan.

Pemilih di wilayah perbatasan kabupaten yang baru dibentuk atau dikenal dengan sebutan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan di wilayah “register” turut menjadi penyebab atas tinggi rendahnya partisipasi politik. Pemekaran Kabupaten Tulang Bawang menjadi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji membuat banyak pemilih yang tercatat di dua DPT. Wilayah Kabupaten Mesuji berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lain, yang masih menggunakan penamaan wilayah buatan Pemerintah Hindia Belanda, yakni

Wilayah Register 45. Warga yang berada di Wilayah Register 45 tercatat di dua DPT, DPT Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji. Oleh karena jumlahnya 10.000 ribu bahkan lebih maka TPS yang akhirnya menjadi pilihan warga untuk memberikan suara angka partisipasinya meningkat. Sebaliknya, TPS yang “kehilangan” suara, angka partisipasinya menurun. Berikut pernyataan anggota KPU dari Tulang Bawang:

“Kebingungan masyarakat terkait masalah daerah perbatasan itu juga harus menjadi perhatian, contohnya antara Kabupaten Tulanga Bawang dengan mesuji walaupun akhirnya alhamdulillah terselesaikan. Masyarakat bingung karena adanya tarik menarik pengakuan penduduk antara Kab. Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji. Di daerah Unit 2 sekitarnya banyak orang-orang menjadi pedagang yang merupakan pendatang yang tinggal indekost di sana tapi tidak didata.”<sup>53</sup>

Memperkuat dan memperjelas persoalan pemilih di Wilayah Register 45, berikut pernyataan Ali Yasir, anggota KPU Kabupaten Mesuji:

“..... ini pecahan dari Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji ini agak unik, uniknya mesuji itu di batasi dengan kabupaten-kabupaten lain di wilayah register, mungkin ramailah wilayah register itu dari Pemilu ke pemilu, Pilkada ke pilkada. ... di register ada 10.000 orang bahkan lebih, dari setiap *moment* pemilu, pilkada itu selalu menuntut hak pilih sementara mereka sendiri tidak pro-aktif terhadap data diri mereka masing-masing. ... kita tampung semua data mereka. Kita sampaikan juga ke KPU Provinsi dan KPU RI, bagaiman dengan orang-orang ini? Sementara jelas di UU NO. 7 Tahun 2017 Pemilih itu harus mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan. Sementara mereka ini menghilangkan identitasnya dan kita sarankan untuk pulang ke kampung. Silahkan pilih ke mesuji dengan membawa A5. Dan ini bukan hanya selesai di Pemilu 2019 nanti, yang akan

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

datang pun pasti terus menerus. Sementara pemerintah daerah tidak akan pernah mau menerima mereka sebelum asal-usulnya jelas, ini jelas dan itu sudah beberapa kali rakor dengan capil termasuk pemerintah daerah. Kalau dukcapil tegas selagi mereka punya keterangan pindah pemerintah daerah tidak bisa menolak, artinya kan sah pindahan dari mana dibawa ke Mesuji hapus data di daerah asal masukin data ke mesuji artinya sah. Tapi mereka kekeh cara itu tidak usah dipakailah, jumlah kami sekian masuk data. Dan ini tetap menjadi problem yang akan datang. Bagi masyarakat Mesuji yang notabnya tinggal di sana sepengetahuan kita pada saat pemilu kemaren kita sampaikan ke tempat asal dia, maka dia pulang untuk memilih tapi ini hanya beberapa seperti itu. ... Masalah sengketa lahan antara Mesuji dan Tulang Bawang itu, turun semua itu Ketua KPU Provinsi, bu Andi, Kapolda dan Danramil, semuanya turun. Ini gimana nih identitasnya itu di perbatasan itu terbagi 2 ada yang Tulang Bawang dan mesuji termasuk Pemerintah Desa nya juga ada 2 juga, jadi rebutan. Ada beberapa kejadian yang memang ini Tulang Bawang mengeluarkan surat keterangan sementara di mesuji keluar E-KTP, ataupun sebaliknya. ... Artinya untuk kita di daerah perbatasan ini perlu kajian lebih dalam lah terhadap proses misalnya Pilkada, Pemilu yang menjadi perhatian khusus supaya apa, supaya hak politik ini bisa tersalurkan semua.”<sup>54</sup>

Persoalan partisipasi politik warga di Wilayah Register juga terjadi di Kabupaten Way Kanan, yakni di Register 44. Anggota KPU Kabupaten Way Kanan menyatakan sebagai berikut:

“Di Way Kanan hampir sama dengan Mesuji, Way Kanan ada daerah rigister juga, yaitu Register 44. Setiap ada pemilihan apalagi di Pileg ini bakal sedikit riak-riak mereka menuntut untuk dimasukan kedalam DPT. Kemaran kita coba mengumpulkan masyarakat-masyarakatnya, kepala-kepalanya di kantor Kecamatan karena kita dilarang untuk masuk ke

---

<sup>54</sup>*Ibid.*

wilayah register, polisi, tentara juga melarang, tidak ada aktivitas dalam register. Kita panggil satuan ketua-ketua sukunya dari hasil rapat itu yang ... 6.000 orang ... ini yang seharusnya kita antiipasi untuk pemilu-pemilu ke depan. Alhamdulillah karena peraturan yang tegas jika tidak memiliki KTP Way Kanan maka mereka tidak bisa masuk ke DPT Way Kanan, hal ini sudah menstabilkan masalah ini.”<sup>55</sup>

- e. Persoalan administrasi lain yang terkait dengan penyebab tinggi rendahnya partisipasi adalah masalah pemilih yang terdaftar di DPT tapi tidak berada di daerah pemilih tersebut. Hal ini karena pemilih bekerja di luar daerah, bahkan di luar negeri, sebagaimana dinyatakan oleh Syofyan Akbar Budiman, anggota KPU Kabupaten Pringsewu berikut ini:

“... ada satu kecamatan yang pemilihnya lumayan banyak tetapi karena mereka bekerja di luar kota sehingga akhirnya dan tidak memilih pada hari itu sedangkan menurut aturannya tetap harus kita data. Namun setelah berkali-kali data memang orangnya tidak mau memilih dan tidak pernah memilih di situ. Walaupun kita telah sediakan A5 untuk pindah milih tetapi mereka tetap tidak mau mengurus itu. KPU juga sebagai penyelenggara tidak boleh mengeluarkan surat pindah milih tanpa usulan/permintaan dari pemilih untuk pindah milih. ... bekerja di Tangerang, Bekasi, dll. Sudah dari dulu. Dari tahun ke tahun persoalan itu muncul terus. Kita mau datang mereka tetap tidak milih, nggak kita datangi kita juga salah. Sosialisasi sudah disampaikan PPS, dan KPPS serta mempermudah mereka untuk mengurus pindah milih tetapi masih juga tidak mau untuk memilih, tanpa mereka minta juga kita minta petugas kita mendatangi tetapi mereka juga, hasilnya ada yang mengurus tetapi banyak juga yang tidak mengurusnya.”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid*

<sup>56</sup>*Ibid*.

Sebagaimana di Pringsewu, persoalan pemilih yang tidak memberikan suara karena bekerja di luar daerah dan bahkan di luar negeri juga terjadi di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten/Kota lain di Lampung. Andri, KPU Lampung Timur menyatakan sebagai berikut:

“Lampung Timur ini termasuk, mungkin, kalau di provinsi Lampung ini yang paling banyak tenaga kerja ke luar negeri sekitar enam ribuan TKI. Datanya ada di DPT kita, tapi jelas-jelas orangnya bekejra di luar negeri. Belum kita bicara yang di Jakarta, Tangerang, Bekasi atau seputaran Jawa dan sebagainya yang memang merantau atau masih bekerja di wilayah Indonesia. Yang seperti ini kan tidak bisa dicoret begitu saja dalam DPT sudah jelas-jelas secara domisili KTP dan sebagainya ini adalah warga Lampung Timur tapi kami pun sudah memastikan tidak akan memilih. Hal-hal seperti ini yang beberapa kali kami diskusikan solusinya. Seperti apa tapi yang masih saja mentah. Itu kan memang aturannya sudah begitu tidak bisa lagi ada persepsi yang lain.”<sup>57</sup>

### 5.1.3 Penyelenggara

Penyelenggara pemilu, baik KPU, PPK, maupun KPPS, sangat terkait dengan tingkat partisipasi politik dalam bentuk pemungutan suara. Sosialisasi masif tentang pemilu dan fasilitasi APK yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu Serentak 2019 mampu meningkatkan angka partisipasi di seluruh Kabupaten Kota. Berdasarkan hasil FGD, upaya sosialisai oleh KPU dilakukan dengan berbagai cara, yakni membentuk Relawan Demokrasi dan Rumah Pintar Pemilu (RPP) yang merupakan program KPU RI dan bersifat nasional. Selain itu, juga membuat program KPU Go to School, KPU Go to Campus. Keempat cara sosialisasi tersebut mampu meningkatkan angka partisipasi. KPU yang memiliki banyak kampus di wilayah kerjanya, seperti Bandar Lampung dan Metro, terbukti menempati angka partisipasi politik tertinggi. KPU Kabupaten lain, yang

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

menyelenggarakan program KPU Go to School, seperti Lampung Timur juga berhasil meningkatkan partisipasi politiknya.

Selain keempat cara di atas, sosialisasi KPU Go to School dilaksanakan dengan menyelenggarakan “Dialog Khusus”, sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur. Juga dengan menggalakan “Pemilih Cerdas” untuk pemilih pemula, sebagaimana dinyatakan oleh anggota KPU Lampung Timur sebagai berikut:

“... contoh di Lampung Timur sosialisasi tentang pemilih cerdas bukan hanya di baliho, stiker tentang pemilih cerdas. Gambaran tentang pemilih cerdas kami menggunakan kalimatnya kurang lebih begini, “... *Pilih pemimpin pakai Nurani jangan pilih karena diberi baru kita bisa ngomong saya pemilih cerdas...*”

Kerjasama antara KPU dengan Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah kerja KPU juga sangat terkait dengan tinggi rendahnya angka partisipasi politik. Beberapa KPU dalam FGD menyatakan sangat di dukung oleh Pemerintah Daerah. Namun ada KPU yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kurang mendukung kerja KPU.

#### **5.1.4 Peserta Pemilu**

Peserta pemilu sangat terkait dengan angka partisipasi politik.

##### **a. Sentimen terhadap calon atau pasangan calon.**

Sentimen terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden menyebabkan angka partisipasi tinggi. Bahkan ikut menaikkan partisipasi dalam Pemilihan Anggota DPRD dan DPD. Isu sentimen terhadap calon peserta pemilu terutama pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang menaikkan jumlah partisipasi. Rahmat Husen menyatakan sebagai berikut:

“... Artinya partisipasi pemilih 2019, pilpres emosinya sangat tinggi sejak Ahok menghadapi Prabowo dengan Jokowi. Sehingga semua orang ikut terlibat dalam urusan pemilu. Karena latak dan menjadi isu yang besar maka orang berbondong-bondong datang ke TPS.”<sup>58</sup>

Pada Pemilihan Anggota DPRD sentimen terhadap calon juga menyebabkan angka partisipasi menjadi tinggi. Daerah pemilihan (Dapil) atau TPS yang memiliki calon, yang berasal dari daerah pemilihan atau TPS akan menyebabkan tingginya angka partisipasi sebagaimana terjadi di Dapil 4 Pringsewu. Berikut pernyataan anggota KPU Pringsewu, Syofyan Akbar Budiman:

“Jumlah anggota Dewannya lebih banyak daerah tersebut masuk ke dalam Dapil 4 yaitu Ambarawa dan Pardasuka. Tadinya anggota Dewan dari Ambarawa yang paling banyak padahal penduduknya lebih sedikit dibandingkan Pardasuka, dampak sosialisasi dengan masyarakat adat menambah minat para penduduknya untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Berarti calon anggota dewan disana lebih proaktif sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. ... jumlah penduduknya juga lebih banyak dibandingkan Ambarawa tadi. Pada saat sosialisasi termasuk KPU juga ikut memanasi-manasi penduduknya dan masyarakat adatnya malah kita tantang (motivasi) kita analogikan tadi padahal penduduknya Pardasuka lebih banyak tapi kenapa anggota dewannya lebih sedikit dibandingkan ambarawa. Kita sampaikan kepada mereka dan akhirnya sekarang mereka lebih proaktif. Sehingga masyarakatnya ikut memilih anggota dewannya yang berasal dari daerah mereka sendiri. Tapi memang kita hanya melihat tingkat partisipasinya dari 60% menjadi 75%.”<sup>59</sup>

#### b. Peran Partai politik dan calon anggota legislatif,

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*



Peran partai politik dan calon-calon anggota DPRD sangat menentukan angka partisipasi politik. Giatnya sosialisasi yang dilakukan oleh calon-calon anggota legislatif hingga ke pelosok-pelosok dan ke gunung-gunung terbukti mampu meningkatkan partisipasi. Ipnizal, anggota KPU Lampung Barat menyatakan sebagai berikut:

“Pengaruh daripada konstestan itu sendiri, calon-calon anggota DPRD kabupaten sendiri khususnya begitu giat sampai masuk ke gunung-gunung, ke pelosok-pelosok, ini juga mengajak masyarakat walaupun diantara mereka saling berebut suara. Intinya konstestan ini sangat pengaruh untuk mengajak masyarakat untuk ikut pemilu. Ini juga membantu KPU untuk bagaimana meningkatkan partisipasi.”<sup>60</sup>

Hal yang sebaliknya terjadi pada calon anggota DPD. Hanya sedikit calon anggota DPD yang melakukan sosialisasi hingga ke desa-desa. Bahkan, APK dan Bahan Kampanye masih banyak di kantor KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, dikarenakan tidak diambil dan digunakan oleh calon DPD. Terkait minimnya sosialisasi oleh calon anggota DPD dikemukakan oleh Syofyan Akbar Budiman, anggota KPU Pringsewu sebagai berikut:

“sosialisasi untuk DPD agak kurang di tingkat bawah, karena cenderung kalau DPD sosialisasi itu penumpang dengan calon DPR RI dan DPRD kabupaten.... Kalau DPD jarang mereka hanya menempelkan baner dan foto-foto saja selebihnya jarang pada waktu masa kampanye mereka turun kebawah.”<sup>61</sup>

Kondisi tersebut hampir terjadi di semua Kabupaten/Kota. Ipnizal, anggota KPU Lampung Barat juga menyatakan bahwa anggota DPD tidak melakukan kampanye. Bahan dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU untuk calon anggota DPD tidak dimanfaatkan oleh para calon. Pernyataan selengkapny adalah sebagai berikut:

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

“Ini juga dikarenakan DPD itu tidak ada yang melakukan kampanye, KPU ini telah menyiapkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye akan tetapi APK dan Bahan Kampanye tidak diambil oleh Calon DPD akhirnya numpuk di kantor KPU dan KPU juga tidak bisa untuk memasangnya karena itu kewajiban Calon yang akan mengambil, artinya DPD ini tidak masuk ke semua wilayah. Sehingga APK tersebut numpuk dikantor sampai sekarang dan tidak terpasang.”

### 5.1.5 Pemilih

Pemilih merupakan penyebab utama partisipasi politik. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya akan menentukan angka partisipasi politik. Tanpa pemilih, tidak akan ada partisipasi politik. Kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu menjadi salah satu penyebab tinggi rendahnya pemilu. Sayangnya, masih banyak terjadi patronase dalam pemilu di semua Kabupaten/Kota di Lampung. Andri, anggota KPU Lampung Timur, menyatakan bahwa saat dialog dengan tokoh-tokoh warga, dalam rangka sosialisasi pemilu, banyak warga dan tokoh-tokoh masyarakat menyatakan terang-terangan menyampaikan bahwa bersedia memilih jika diberi uang. Berikut pernyataan Andri selengkapnya:

“ Pak kita tak akan ke TPS kalau misalnya tidak ada kiriman (maksudnya tidak akan memilih jika tidak diberi uang atau barang peneliti). Jawaban yang sangat polos dan kadang-kadang yang menjawab ini tokoh masyarakat. kalau yang menjawab itu misalnya orang yang memang tidak terdidik dan sebagainya mungkin kami masih maklum.”<sup>62</sup>

Lebih lanjut Andri menyatakan bahwa warga menginginkan ada pertukaran suara warga dengan uang, bahan makanan, atau lainnya. Berikut pernyataan Andri selengkapnya:

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

“Dalam diskusi itu banyak sekali jawaban-jawaban yang kira-kira mirip seperti itu, jadi seolah-olah suara itu harus ada baternya bukan cuma sekedar uang sembako dan sebagainya juga termasuk seperti itu. Jadi ada satu bentuk pertukaran antara suara dengan sesuatu, seperti ini yang memicu mereka untuk hadir ke TPS, dalam arti “Kalau tidak mendapat apa-apa ngapain capek-capek ke TPS harus milih, toh saya juga akan begitu-begitu saja.” Jadi banyak jawaban-jawaban yang memang skeptis lah kalau dibawah ini, mereka prustasi, dan mereka merasa tidak ada gunanya itu lebih baik walaupun misalnya mereka berpikir lebih baik barter pada saat itu minimal mereka masih mendapat sesuatu karena memang mungkin yang terjadi juga di bawah, masyarakat yang tidak melihat ada perubahan mulai dari jalan ya masih begitu-begitu saja bahkan mungkin kemarin sempat viral “jeglongan sewu” di Lampung Timur dan sebagainya itu.”<sup>63</sup>

Andri masih menambahkan lagi sebagai berikut:

“... kadang-kadang di bawah ini: “kami sudah bosan pak dengan bahasa-bahasa seperti itu” itu yang mereka sampaikan. ... bukan dengan sosialisasinya tapi bosan dengan janji-janji manis calon, bosan sudah biasa ditipu oleh calon-calon tersebut. apatis masyarakatnya sudah kelewatan, jadi simpelnya calon-calon tersebut butuh suara, kami butuh imbalan. Dan sudah seperti itu rata-rata pemikirannya.

### 5.1.6 Geografi dan Cuaca

Kondisi geografis juga turut menjadi penyebab tinggi rendahnya angka partisipasi. Daerah yang relatif rata, seperti Bandar Lampung

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

dan Metro, angka partisipasinya tinggi. Sedangkan daerah-daerah yang bergunung-gunung, berbukit-bukit, kepadatan penduduk jarang, tingkat partisipasinya rendah. Wilayah Pringsewu misalnya, banyak warga yang tinggal di daerah tinggi, yang sering disebut sebagai “gunung” entah karena bertani atau karena memang menetap di sana. Sementara itu, TPS berada di wilayah bawah. Sarana transportasi juga sangat terbatas karena hanya sepeda motor jenis *trail* yang dapat mencapai lokasi. Hal ini menyebabkan warga enggan memberi suara. Kondisi ini menyebabkan angka partisipasi rendah. Berikut penuturan Syofyan Akbar Budiman, anggota KPU Pringsewu:

“Kecamatan Pardasuka berbatasan dengan Tanggamus dan Pagelaran Utara berbatasan dengan Lampung Tengah. Tapi daerah memang ada penduduk yang tinggalnya di atas, ... di Pagelaran Utara tinggal di atas, maksudnya di gunung sedangkan TPS-nya dibawah. ... (tempatnya) jauh dan biasanya jalan kaki. Dan ada juga yang pakai motor tapi motor tertentu juga karena sulitnya. ... dan sampai sekarang kalau dilihat dari tingkat partisipasi, kecamatan tersebut masih rendah, dari sembilan kecamatan di Pringsewu dua kecamatan ini paling rendah, nomor delapan Kecamatan Pardasuka dan nomor sembilan Kecamatan Pagelaran Utara. dari pemilu ke pemilu dua kecamatan inilah yang paling rendah tingkat partisipasinya.

Sebagaimana Kabupaten Pringsewu, wilayah Kabupaten Lampung Barat juga berbukit-bukit dan menyebabkan masyarakat enggan memberikan suara. Berikut pernyataan Ipnizal, anggota KPU Lampung Barat:

“ Lampung barat ini wilayahnya berbukit-bukit yang tinggi, dan sebagian besar masyarakat ini berada di daerah pegunungan bertani dan bercocok tanam. Ini sangat mempengaruhi sekali manakalah terjadi kalau di pigub itu jumlah TPS sedikit karena jumlah pemilih 500 orang per TPS, pada saat pemilu 2019 ada penambahan

jumlah TPS Pemilih 300 orang per TPS. Penambahan jumlah TPS ini mempengaruhi tingkat partisipasi. Wilayah kita masyarakatnya enggan untuk memilih dikarenakan TPS nya jauh dengan adanya penambahan TPS ini mendekatkan jarak sehingga penambahan ini mempengaruhi jumlah TPS.”

Cuaca juga menyebabkan partisipasi politik rendah. Kabupaten Mesuji misalnya, selain transportasi darat, warga juga menggunakan transportasi air. Oleh karena itu faktor cuaca akan sangat menentukan angka partisipasi politik. Jika musim hujan transportasi darat putus sehingga mesti menempuh jalur air. Hal ini menghambat warga untuk memberikan suara, sebagaimana diungkapkan oleh anggota KPU Mesuji sebagai berikut:

“Kabupaten mesuji ini transportasinya ada darat dan air. Ketika di musin hujan maka harus ditempuh pakai jalur air, karena sudah pasti jalan itu putus. ... ada sekitar hampir 30an TPS yang artinya aksesnya harus lewat itu. Ada beberapa desa itu termasuk yang perbatasan Mesuji -Tulang Bawang, dan perbatasan antarkecamatan Mesuji. artinya ketika mau masuk ke sana itu harus masuk ke kecamatan lain baru bisa ke sini karena jalurnya putus salah satunya ... salah satunya menghambat.”

Wilayah Lampung Barat yang banyak hujan juga menyebabkan angka partisipasi menjadi tinggi atau rendah. Saat Pemilihan Serentak 2019 cuaca sanagt bagus, tidak ada hujan sehingga banyak warga yang memberikan suara. Anggota KPU Lampung Barat menyatakan sebagai berikut.

“Lampung Barat ini di kenal sebagai daerah hujan, di lampung ini mungkin daerah lain jarang hujang di Lampung Barat sering hujan. Pada saat pemilihan Gubernur ada beberapa daerah yang hujan ini juga mempengaruhi (angka partisipasi-peneliti) alhamdulillah pada saat Pemilu kemaren nampaknya bagus cuacanya.”

## 5.2 Perbandingan tingkat partisipasi pemilih Pemilu 2019 dengan Pilkada 2018

Perbandingan partisipasi masyarakat dalam pilkada 2018 dan Pilpres 2019 merupakan salah satu aspek untuk melihat seberapa tinggi perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat Lampung dalam Pemilu. Perbedaan keduanya juga menjadi tolak ukur dan untuk mengetahui motif, serta apa saja kendala yang menjadi penghambat masyarakat dalam keikutsertaannya pada pemilu. Pada bagian pembahasan ini, penelitimenganalisa bagaimana perbandingan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 telah memberikan gambaran yang menunjukkan adanya signifikansi tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih, jika dikomparasikan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Secara umum tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, tidak ditemukan daerah Kabupaten atau Kota satupun yang tingkat partisipasi masyarakat dalam memilihnya di angka 80%.

Daerah dengan porsentase tingkat partisipasi pemilih terendah adalah Kabupaten Tulang Bawang dengan porsentase 66.3% atau 169.846 total penggunaan hak suara dari total nama Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 251.200. Menariknya adalah yang diklaim rawan konflik, infrastruktur belum memadai, dan tidak semaju dengan Daerah atau Kabupaten lainnya seperti Mesuji, Way Kanan, dan Lampung Utara, justru angka porsentase pemilihnya diatas Kota Bandar Lampung ataupun Metro dengan porsentase berturut-turut yaitu 69.5%, 70.4%, dan 75.4%. Data tersebut dapat dilihat dalam pada Tabel 5.

**Tabel 5. Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018**

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemilih	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Total Suara	DPT Pilgub 2018
1.	Bandar Lampung	69.4 %	449.572	6.403	455.975	622.829
2.	Metro	68.8 %	74.729	2.404	77.133	109.977
3.	Lampung Barat	72.3 %	146.132	2.444	148.576	203.026
4.	Lampung Selatan	69.7 %	484.517	9.526	494.043	699.932
5.	Lampung Tengah	72.8 %	655.471	9.412	664.883	898.788
6.	Lampung Timur	68.5 %	517.248	6.426	523.674	756.754
7.	Lampung Utara	75.4 %	318.179	11.113	329.292	418.420
8.	Mesuji	69.5 %	99.258	1.280	100.538	142.162
9.	Pesawaran	72.9 %	232.102	3.709	235.811	321.036
10.	Pesisir Barat	69.0 %	72.029	1.073	73.102	104.803
11.	Pringsewu	73.2 %	209.324	3.791	213.115	288.161
12.	Tanggamus	69.7 %	301.886	13.502	315.388	440.522
13.	Tulang Bawang	66.3 %	166.960	2.886	169.846	251.200
14.	Tulang Bawang Barat	78.2 %	146.607	2.811	149.418	188.806
15.	Way Kanan	70.4 %	225.258	3.353	228.611	321.645
Provinsi Lampung		70,99%	4.099.272	80.133	4.179.405	5.768.061

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2018, diolah peneliti 2019

Sementara itu data tingkat partisipasi pemilih tertinggi dalam Pilkada 2018 adalah Kabupaten Lampung Utara dengan persentase 75.4%. Hal tersebut justru memutarbalikan spekulasi bahwa tingkat partisipasi pemilih tertinggi yang biasanya berada di Kabupaten atau Kota yang notabennya sudah maju dibandingkan dengan kabupaten yang secara relatif mempunyai problematika ekonomi masyarakat yang lebih kompleks. Persaingan yang relatif ketat antar calon di Lampung Utara juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap partisipasi politik di daerah ini. Bagaimanapun, Lampung Utara mempunyai angka partisipasi politik yang lebih baik jika dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung, Metro dan Lampung Selatan, ketiga Kabupaten/Kota tersebut secara berturut-turut tingkat partisipasi pemilihnya hanya diangka 69.4%, 68.8%, dan 69.7%.

Tabel 5 juga setidaknya memberikan gambaran dan menimbulkan argument yang spekulatif bahwa kemajuan infrastruktur Kabupaten atau Kota tidak menjadi sebuah jaminan bahwa memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi. Faktor-faktor lain yang menjadi hipotesa kemudian bermunculan seperti dugaan adanya atensi masyarakat yang rendah dalam gelaran Pilgub 2018, ketidaktahuan masyarakat terkait calon, faktor-faktor geografis dan demografis, akses informasi, faktor logistik kampanye dan lain-lain. Oleh karena itu dalam sub bab pembahasan penelitian ini menoba mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur 2018 yang kemudian dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Kondisi yang berbeda terlihat dalam persentase tingkat partisipasi pemilih masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Lampung menunjukkan bahwa partisipasi pemilih tertinggi yaitu di Kota Bandar Lampung dengan persentase 88,61% sedangkan partisipasi pemilih yang terendah yaitu di Kabupaten Tanggamus dengan persentase 76,35%. Data tersebut dapat dilihat melalui Tabel 6 sebagai berikut:



**Tabel 6. Data Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Lampung pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden**

No	Kabupaten/Kota	DPT	PENGGUNA HAK PILIH (DPT+DPTb+DPK)	Partisipasi
1	Pringsewu	295.934	246.428	83,27%
2	Mesuji	153.674	121.403	79,00%
3	Tulang Bawang Barat	196.475	168.737	85,88%
4	Lampung Selatan	759.195	589.895	77,70%
5	Lampung Tengah	950.566	744.029	78,27%
6	Lampung Utara	441.051	363.112	82,33%
7	Lampung Barat	211.793	180.543	85,25%
8	Tulang Bawang	287.115	226.440	78,87%
9	Tanggamus	454.242	346.817	76,35%
10	Lampung Timur	790.149	605.756	76,66%
11	Way Kanan	339.460	272.073	80,15%
12	Kota Bandar Lampung	638.174	565.463	88,61%
13	Kota Metro	114.311	101.178	88,51%
14	Pesawaran	329.655	272.536	82,67%
15	Pesisir Barat	112.343	91.175	81,16%
	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>6.074.137</b>	<b>4.895.585</b>	<b>80,60%</b>

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2019

Dalam menjawab pertanyaan penelitian kedua ini, sama halnya dengan pertanyaan penelitian pertama kami melihat ada 6 (enam) aspek penting yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya perbedaan angka partisipasi politik yang cukup signifikan antara Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Keenam aspek tersebut adalah akan dijelaskan dalam bagian berikut:

### 5.2.1 Sistem

Sistem pemilu yang Indonesia anut paksa reformasi adalah pilihan sistem pemilu yang sangat liberal, setelah perjalanan Pilkada secara langsung dan Pemilihan Presiden ketiga kalinya, kami peneliti Universitas Lampung menganggap bahwa sistem ini memerlukan sebuah reformasi elektoral yang sesegara mungkin direspon oleh Pemerintah bersama dengan DPR RI. Secara umum gejala liberalisme sistem pemilu dapat kita lihat dari beragam fenomena, sebagai contoh aktivitas *political dan electoral abused* dan secara sistemik tercipta oleh sistem elektoral yang kita terapkan. Bayangkan saja kita harus memilih pemimpin politik secara langsung di semua level: desa, kabupaten/kota, provinsi dan nasional pada satu sisi tingkat patronase politik sangat tinggi, pendidikan dan ekonomi pemilih masih sangat lemah.

Hal yang kentara dari masyarakat adalah persoalan sistem electoral yang mendorong prevalensi aktivitas *vote buying*. Dan bagaimanapun persoalan *vote buying* ini harus dilihat dari banyak sisi dan juga merupakan akibat dari sistem pemilu yang terlampau liberal. Kebijakan yang sifatnya *preemptive* dan *preventif* yang keduanya sebenarnya dapat berkontribusi terhadap berkurangnya pelanggaran *vote buying*. Dalam konteks pendekatan patronase misalkan, persoalan besarnya muncul kasus *vote buying* juga disebabkan oleh kemampuan ekonomi pemilih yang rendah diikuti oleh kualitas pendidikan pemilih. Chandra (2012) menjelaskan ada dua motif hubungan pemilih dan elit dalam demokrasi patronase, motif keuntungan (*benefit seeking*) dan motif menduduki kekuasaan (*office seeking*), dan kecenderungan Lampung mengarah pada kedua

hal tersebut, pemilih cenderung menghendaki keuntungan politik sementara elit mencoba memperoleh kursi kekuasaan.

Secara teoritik, hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Chandra (2007: 11):

*“Typically approximates a situation in which observer (voters) are forced to distinguish between individuals (the recipients of past patronage transactions) under severe information constraints. These severe information constraints produce a self-enforcing equilibrium of ethnic favouritism: voters expect coethnic elites to favour them in the distribution of benefits and elites expect coethnic voters to favour them in the distribution of votes”.*

Aktivitas *vote buying* ini tidak hanya melibatkan relasi antara pemilih dan peserta pemilu tapi juga faktor pemodal. Faktor pemodal juga dianggap sebagai bagian yang menyuburkan aktivitas *vote buying*. Beberapa penelitian menggambarkan hal tersebut, patronase politik tidak hanya berhenti pada kepentingan pemilih dan peserta pemilu saja akan tetapi ada kelompok pebisnis yang menginginkan sebuah relasi resiprokal kepentingan politik dan bisnis seperti riset yang dilakukan oleh Berenschot dan Purba<sup>64</sup>. Oleh sebab itu independensi keuangan politik calon atau *financing politics*<sup>65</sup> menjadi aspek yang harus direkomendasikan sebagai bagian dari reformasi dan reformulasi sistem elektoral di Indonesia.

Dalam konteks Lampung, implikasi *vote buying* terhadap political abuse sistem pemilu dan tingkat partisipasi pemilih bisa dilihat dari berbagai daerah. Di Kabupaten Pringsewu tepatnya di Kecamatan Pardasuka misalnya, bahwa masyarakat lebih mempertimbangkan berapa besar material atau uang yang didapatkan dari kandidat daripada seberapa intens sosialisasi yang dilakukan kandidat. Pada akhirnya kandidat dengan pemberi uang akan unggul dibanding dengan kandidat yang intens bersosialisasi.

---

<sup>64</sup>Lihat BERENSCHOT, W. & PURBA, D. 2014. Lampung's sugar-coated elections.

<sup>65</sup> Terdapat dua kubu soal financing political campaign, kubu Amerika Serikat yang menyerahkan soal pendanaan segala aspek kampanye calon diserahkan oleh pada calon dan kubu Inggris yang memberikan pendanaan seutuhnya melalui uang negara bagi politisi untuk berkampanye. Aturan seperti ini belum terakomodasi dana regulasi pemilu di Indonesia.

Padahal jika dilihat dari persentase tingkat partisipasi pemilih, Pringsewu merupakan salah satu Daerah dengan persentase pemilih di atas dari persentase tingkat partisipasi pemilih Provinsi yaitu 73.2 % pada Pilkada 2018 dan 83,27% pada Pemilu Presiden 2019, dalam konteks lain artinya ada relasi antara aktivitas *vote buying* dan partisipasi masyarakat. Hal ini diperkuat dengan wawancara kami terhadap salah satu Komisioner KPU:

“kalau tidak ada calon atau orang yang memberikan uang mereka tidak ingin memilih. Contoh ada Calon anggota dewan yang telah beberapa kali sosialisasi di daerah tersebut bahkan jauh-jauh hari tapi ternyata suaranya kecil juga, karena itu tadi ada faktor lain yang bagi dia cukup berat juga, apalagi calon yang baru untuk menjadi anggota DPRD dengan kondisi masyarakat yang memang dia tidak akan memilih jika tidak ada uang yang diberikan oleh calon tersebut. menjadi problem memang untuk wilayah tertentu yang masyarakatnya lebih kencang dengan *money politik*.”<sup>66</sup>

Fenomena serupa terjadi di Lampung Timur. Berdasarkan diskusi dilapangan oleh KPU Lampung Timur bersama masyarakat yang dieksplorasi dalam kegiatan FGD bahwa persepsi masyarakat tentang *vote buying* tidak memandang tingkat pendidikan dan status sosial. Bahkan sikap yang mendukung *vote buying* juga dilakukan oleh seseorang yang merupakan tokoh didalam masyarakat setempat. Masyarakat masih menilai bahwa setiap suara yang mereka berikan harus ditukar berupa uang ataupun sembako yang diperoleh.

“Pak kita tidak akan ke TPS kalau misalnya tidak ada kiriman (*Money Politik*), jawaban yang sangat polos dan kadang-kadang yang menjawab ini tokoh masyarakat, kalau yang menjawab itu misalnya orang yang memang tidak terdidik dan sebagainya mungkin kami masih maklum. Dalam diskusi itu banyak sekali jawaban-jawaban yang kira-kira mirip seperti itu, jadi seolah-olah suara itu harus ada baternya

---

<sup>66</sup> Sofyan Akbar Budiman (KPU Kabupaten Pesawaran), 2019 dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

bukan cuma sekedar uang sembako dan sebagainya juga termasuk seperti itu. Jadi ada satu bentuk pertukaran antara suara dengan sesuatu, seperti ini yang memicu mereka untuk hadir ke TPS, dalam arti “kalau tidak mendapat apa-apa ngapain capek-capek ke TPS harus milih, toh saya juga akan begitu-begitu saja”.<sup>67</sup>

Begitu juga yang terjadi dengan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Lampung. Kendati demikian juga terdapat masyarakat yang memilih berdasarkan pada pertimbangan tingkat ekonomi dan pembangunan infrastruktur di daerah setempat yang menjadi pertimbangan dalam memilih. Berdasarkan eksplorasi diatas, *vote buying* cukup menentukan tingkat partisipasi pemilih baik pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 ataupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 Provinsi Lampung. Pada akhirnya sistem politik dan pemilu yang sedang dipraktikan hari ini secara diametral menyebabkan terjadinya aktivitas *vote buying*, sebagaimana yang kami ungkap diatas reformasi dan reformulasi sistem electoral harus segera dilakukan.

### 5.2.2 Administrasi

Faktor yang sangat krusial berkaitan dengan perbedaan perbandingan persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018 dan Pemilu presiden 2019 adalah pada aspek data pemilih (administrasi). Beberapa persoalan mengenai data pemilih terjadi di beberapa daerah. Persoalaan data pemilih tersebutlah yang kemudian berimplikasi pada ketersediaan logistik Pemilu. Adanya diferensiasi tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019 juga dipengaruhi oleh aksesibilitas masyarakat ke TPS.

Sebagai contoh , adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung hanya

---

<sup>67</sup> Andri (KPU Kabupaten Lampung Timur). 2019. Dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

memiliki persentase tingkat partisipasi pemilih 69.4% Pilkada 2018, atau hanya 455.975 total suara dari 622.829 total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sedangkan persentase pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan yaitu 88.61%, atau 565.463 total suara dari 638.174 total DPT.

Hasil investigasi lapangan ditemukan fakta bahwa, perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perampingan postur Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal tersebut disampaikan oleh Feri (Komisioner KPU Kota Bandar Lampung) dalam FGD, bahwasemakin kurus postur pada TPS semakin tinggi potensi partisipasi pemilihnya hal tersebut dapat terlihat dalam Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019.

“Menurut saya terkait dengan Bandar Lampung itu, yang mempengaruhi partisipasi di Bandar Lampung itu yaitu: jumlah pemilih di TPS, semakin kurus begitu ya postur TPS-nya peluangnya untuk meningkatnya partisipasi lebih besar. Artinya jarak tempuh kemudian aksesibilitas pemilih ke TPS akan lebih muda. jadi postur TPS Pemilu 2019 jauh lebih lebih ramping dibandingkan di pemilihan 2018”<sup>68</sup>

Feri menambahkan, bahwa dengan adanya efisiensi postur TPS di Bandar Lampung, hal tersebut dapat membuat aksesibilitas pemilih ke TPS jauh lebih mudah. Hal tersebut dilakukan pada Pemilu Presiden 2019, sehingga tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2019 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Pilkada 2018. Selain adanya efisiensi postur pada TPS, Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa daerah di Provinsi Lampung juga melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah dengan memperbaharui data pemilih tetap (DPT). KPU Kabupaten Pringsewu adalah salah satu KPU yang melakukan langkah tersebut. Jika melihat persentase Kabupaten Pringsewu

---

<sup>68</sup> Feri (KPU Bandar Lampung). 2019. Dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2018 diangka 73.2% menjadi 83.27%.

Fakta tersebut menjadi capaian yang positif terhadap partisipasi pemilih. Sofyan Akbar Budiman salah satu anggota KPU Kabupaten Pringsewu menyampaikan bahwa dengan adanya pembaharuan data pemilih tetap mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih di Kabupaten Pringsewu.

“Kalau kita melihat pengalam di 2017 s/d 2018 di 2017 tingkat partisipasi hanya 69% tidak mencapai 70%, sedangkan pada pemilu gubernur 2018 itu sebesar 74%, itu kita menghilangkan sekitar 26 ribu orang pemilih, kita bersihkan disitu ada data ganda, meninggal dan sebagainya. Kita bersihkan ±26.000 pemilih. Kemudian untuk pemilu 2019 ini kita menambahkan pemilih itu sekitar 5000 pemilih baru.”<sup>69</sup>

Langkah serupa dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran. KPU melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Data Pilkada 2018, Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah DPT sebanyak 321.036, yang ditetapkan lebih kurang pada bulan Januari 2016, lalu DPT Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 terakhir diturunkan pada bulan Desember 2018. Terlihat jika dihitung terdapat rentang waktu satu tahun setengah. DPT pada Pemilu 2019 sejumlah 329.655. KPU Kabupaten Pesawaran kemudian melakukan diskusi dan kordinasi dengan Disdukcapil bahwa normalnya peningkatan pertumbuhan penduduk yaitu lebih kurang 2% minimal setiap tahun.

Perhitungannya jika dari setengah normalnya peningkatan pertumbuhan penduduk tersebut lebih kurang 3% dari jumlah data tersebut, dan jika data tersebut dianggap valid bahwa angka 330.000 pemilih akan tetapi dengan data yang valid pada DPT 2019 hanya 329.655 pemilih, validnya data DPT menyebabkan masyarakat yang hadir di TPS. Faktor tersebutlah yang kemudian meningkatkan

---

<sup>69</sup>Sofyan Akbar Budiman(KPU Kabupaten Pringsewu). 2019. Dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

persentasetingkat partisipasi pemilih Pemilu Presiden 2019 lebih tinggi ketimbang Pilgub 2018.<sup>70</sup>

Kabupaten Tulang Bawang merupakan Kabupaten dengan persentase tingkat partisipasi pemilih terendah dalam Pilkada 2018 menunjukan sebuah fakta. Tingkat partisipasi pemilih masyarakat dipengaruhi oleh data pemilih DPT yang belum terdata dan bermasalah pada pembaharuan data. Persoalan tersebut dikarenakan penggunaan *Electronic-KTP* (E-KTP) dan data kependudukan di Disdukcapil yang belum tersosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Sebenarnya E-KTP merupakan salah satu faktor pendorong meminimalisir adanya penyalahgunaan data kependudukan terhadap kepentingan politik beberapa kandidat dalam setiap Pemilu pada saat penggunaan KTP manual.

“Berkaitan dengan jumlah DPT, dulu sewaktu masih kondisinya manual sebelum E-KTP, data ini dimainkan oleh kepentingan politik tertentu, karena 1)berkaitan dengan jumlah kursi dewan itu kemudian tingkat pemilihnya tinggikan, waktu ketika adanya E-KTP ini, data akurat dan valid sehingga itu sangat menurun drastis. ini dikarenakan orientasi kepentingan politik Partai-partai besar untuk menambah jumlah kursi. dan juga berkaitan dengan untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan kursi yang banyak di Dewan.”<sup>71</sup>

Dengan adanya E-KTP akurasi data pemilih di Kabupaten Tulang Bawang menjadi lebih akurat. Dampaknya adalah terjadinya penurunan jumlah DPT diakibatkan hilangnya pemilih gandapada KTP Manual, ataupun pemilih yang merupakan pendatang di Kabupaten Tulang Bawang.

“Keberadaan perusahaan-perusahaan yang banyak di Tulang Bawang, Karyawannya memang bukan penduduk asli di sana,

---

<sup>70</sup> Anggota (KPU Kabupaten Pesawaran). 2019. Dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

<sup>71</sup> Anggota (KPU Kabupaten Tulang Bawang). 2019. Dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.



hanya bekerja di perusahaan di daerah Tulang Bawang, ketiak masih manual tidak pakai E-KTP pada pemilu sebelum mereka masuk dalam data DPT tersebut, setelah kebijakan penggunaan KTP sehingga Daftar Pemilih banyak penurunan yang drastis.”<sup>72</sup>

Permasalahan lama yang masih menjadi persoalan partisipasi pemilih di Kabupaten Tulang Bawang adalah terdapat penduduk asli yang sebelumnya telah tinggal cukup lama di Kabupaten Tulang Bawang, seperti di daerah Dente, dan Gedung Meneng tetapi masyarakat tersebut tidak memiliki E-KTP hal tersebut memunculkan sepekulasi bahwa masih kurangnya sosialisasi Disdukcapil dalam proaktif untuk mensosialisasikan E-KTP dan pembaharuan data kependudukan. Faktor tersebutlah yang kemudian masyarakat seperti kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal didaerah tersebut tidak bisa mengurus administrasi kependudukan, akhirnya tidak bisa berpartisipasi dalam Pemilu.

“Penduduk asli yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun, misalnya kondisi di Dente, dan Gedung Meneng tetapi merka ini tidak memiliki E-KTP ini dikarenakan Dinas Dukcapil itu tidak melaksanakan kerja-kerja yang proaktif kebawah dan cepat, sehingga tidak terlalu update data tersebut. Sehingga kondisi-kondisi itu menyebabkan kelompok-kelompok nelayan juga tidak begitu peduli, karena permasalahan E-KTP tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Sehingga mereka tidak mengurus di tambah lagi tempatnya juga jauh, dan membutuhkan biaya yang besar juga ketika nelayan tersebut keluar dari wilayah sana, akhirnya mereka tidak memilih.”<sup>73</sup>

Persoalan DPT merupakan persoalan yang hampir terjadi di beberapa daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung dalam setiap Pemilu. Persolan administrasi kependudukan seharusnya menjadi konsen pemerintah dalam upaya menjamin hak-hak masyarakat. Selain itu dengan adanya sistem administrasi yang

---

<sup>72</sup>*Ibid.-*

<sup>73</sup>*Ibid.-*

matang dan terbaru, paling tidak dapat meminimalisir terjadinya persolan dan konflik dikemudian hari. Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu Kabupaten yang masih dihadapkan dengan persolan administrasi kependudukan dalam Pemilu. Way Kanan hampir sama dengan Kabupaten Mesuji, dimana terdapat sebuah daerah register 44. Isu tersebut akan menguat setiap ada pemilihan umum seperti Pileg, mereka menuntut untuk dimasukan kedalam DPT. Tingkat kesulitas KPU Kabupaten Way Kanan baik dalam sosialisasi pemilih adalah ketika mencoba untuk mengumpulkan masyarakat, kepala-kepala adat di Kantor Kecamatan tersebut, karena merupakan daerah terlarang untuk masuk ke wilayah register. Polisi dan Tentara biasanya akan melarang untuk tidak ada aktivitas dalam wilayah register tersebut.

“Kami coba mengumpulkan masyarakat-masyarakatnya, kepala-kepalanya di kantor Kecamatan karena kita dilarang untuk masuk ke wilayah register, Polisi, Tentara juga melarang, tidak ada aktivitas dalam register. Kita panggil satuan ketua-ketua sukunya dari hasil rapat itu yang Mereka bilang mereka punya masyarakat disana 15.000 orang, KPU mencoba untuk meinta data nya, ternyata setelah mereka mengumpulkan itu hanya 6.000 orang tidak ada 15.000 orang. Kita deteksi lagi, ini tidak jelas juga isinya hanya nama siapa, umur sekiian, tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Hal ini memang banyak modus-modus politik, ini yang seharusnya kita antiipasi untuk Pemilu-pemilu kedepan.”<sup>74</sup>

Fakta-fakta lapangan diatas menunjukkan bahwa DPT merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi perbandingan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019. Jika dilihat berdasarkan data dari KPU Provinsi Lampung sendiri, terjadi perbedaan DPT yang berimplikasi pada porsentase tingkat partisipasi pemilih baik dalam Pilkada 2018 maupun Pemilu Presiden 2019. Dapat dilihat pada Tabel 7.

---

<sup>74</sup> Anggota (KPU Kabupaten Way Kanan). 2019. Dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

**Tabel 7. Perbandingan DPT Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019**

No	Kabupaten/Kota	DPT PILPRES 2019	DPT PILKADA 2018
1	Pringsewu	295.934	288.161
2	Mesuji	153.674	142.162
3	Tulang bawang barat	196.475	188.806
4	Lampung selatan	759.195	699.932
5	Lampung tengah	950.566	899.788
6	Lampung utara	441.051	418.420
7	Lampung barat	211.793	203.026
8	Tulang bawang	287.115	251.200
9	Tanggamus	454.242	440.522
10	Lampung timur	790.149	756.754
11	Way kanan	339.460	321.645
12	Kota bandar lampung	638.174	622.829
13	Kota metro	114.311	109.997
14	Pesawaran	329.655	321.036
15	Pesisir barat	112.343	104.803
	<b>Provinsi Lampung</b>	<b>6.074.137</b>	<b>5.768.061</b>
Sumber: KPU Provinsi Lampung 2019			

Jika dalam menentukan persentase tingkat partisipasi pemilih ditentukan melalui Data Jumlah Suara termasuk suara sah dan tidak sah dibagi dengan total DPT yang kemudian dikalikan dengan 100%, maka substansinya adalah penambahan dan pengurangan jumlah DPT baik karena beberapa faktor seperti pemilih ganda, meninggal, pindah tempat dan lain sebagainya akan secara korelatif mempengaruhi persentase tingkat partisipasi pemilih, baik itu Pilkada 2018 ataupun Pemilu Presiden 2019. Data diatas menunjukkan justru terjadi peningkatan jumlah DPT pada masing-masing Kabupaten pada saat Pilkada 2018 ke Pemilu Presiden 2019. DPT Provinsi Lampung pada Pilkada 2018 berjumlah 5.768.061 menjadi 6.074.137 pada Pemilu Presiden 2019.

Pertanyaan yang perlu digali, apakah semakin tinggi jumlah DPT akan semakin tinggi juga angka partisipasinya? Jika fungsi DPT adalah bilangan pembagi, maka dengan adanya peningkatan jumlah DPT tidak otomatis persentase akan naik ataupun turun jika hal

tersebut tidak diikuti dengan total penggunaan suara masyarakat dalam Pemilu. Dalam konteks Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019 terjadi peningkatan DPT pada Pemilu Presiden 2019 yang diikuti dengan tingkat penggunaan hak pilih oleh pemilih ke TPS yang terakumulasi baik dalam suara sah maupun tidak sah. Dengan demikian perlu dikaji lebih lanjut mengenai hal tersebut, apakah aspek sosialisasi pada Pemilu Presiden 2019 jauh lebih baik daripada Pilkada 2018 atau ada korelasi antara tinggi jumlah DPT dan angka partisipasi politik.

### 5.2.3 Penyelenggara

Studi analisis mengenai tingkat partisipasi pemilih memang tidak bisa hanya menggunakan tolak ukur dari persentase pemilih. Lebih dari itu jika mengacu pada UU NO. 7 Tahun 2017 pada pasal 448 misalnya, pertama; sosialisasi pemilu, bukan hanya tanggung jawab pihak penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) maupun pemerintah saja, melainkan turut adanya peran serta dari stekholder dan masyarakat umum bisa berpartisipasi mensosialisasikan pemilu dan pemilihan. Kedua; peran-peran yang dilakukan oleh civitas akademik seperti partisipasi dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih. Ketiga; partisipasi dalam survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan terakhir keempat, partisipasi dalam perhitungan cepat hasil pemilu, merupakan beberapa partisipasi yang dapat digunakan masyarakat.<sup>75</sup>

Pembaharuan data pemilih tetap memang sudah seharusnya dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU(Daerah). Dengan adanya pembaharuan data tentu saja akurasi tingkat partisipasi pemilih masyarakat dalam Pemilu lebih akurat. Hal tersebut dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu bisa dikalkulasikan melalui data pemilih tetap. Dengan adanya pembaharuan maka data pemilih yang pindah tempat memilih, meninggal, dan faktor administrasi kependudukan lainnya bisa

---

<sup>75</sup>Erwan Bustamai, dalam Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, 1 November 2019, Bandar Lampung.

terpantau oleh KPU. DPT menjadi hal yang sangat krusial karena data tersebutlah yang menjadi tolak ukur distribusi logistik dalam pemilu.

Data persentase tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan Pilkada 2018. Persentase tingkat partisipasi pemilih untuk Provinsi Lampung sendiri berada diangka 70,99% pada Pilkada 2018 dan meningkat menjadi 80,60%. Tidak dapat dipungkiri bahwa euforia Pemilu Presiden yang sangat menguras energi baik penyelenggara, pengawas, keamanan, dan setiap elemen bangsa yang terlibat termasuk kondisi kestabilan politik yang ada. Hal tersebut kemudian menjadikan kondisi politik nasional pada Pilpres 2019 lebih mendapatkan atensi besar publik jika dibandingkan dengan Pilkada Provinsi Lampung 2018.

Model sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakatpun berbagai macam baik normatif maupun teknis di lapangan. KPU Kabupaten Pringsewu pada Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019 tidak jauh berbeda, misalnya melakukan sosialisasi dengan dibentuknya relawan demokrasi. Meskipun hal tersebut berdampak positif tetapi peran dukungan Pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dalam memilih dianggap masih kurang.

“Sosialisasi sudah lumayan cukup banyak, sosialisasi di beberapa tempat, kita juga ada relawan demokrasi yang menjangkau beberapa segmen masyarakat dan lumayan cukup bagus, tapi saya melihat peran-peran pemerintah daerah masih kurang untuk mendukung sosialisasi kepada masyarakat ini juga kedepan kita bersama-sama memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.”<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Sofyan Akbar Budiman (KPU Kabupaten Pesawaran).2019. Dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

Bahkan di Kabupaten tersebut para kandidat seperti calon DPD sebagian besar tidak menemui konstituennya dilapangan. Para calon hanya berkampanye dengan menempelkan spanduk saja. Kegiatan sosialisasi hanya dilakukan oleh petugas PPK dan PPS. Terdapat beberapa kecamatan yang berada di pegunungan yang merupakan perbatasan dengan Kabupaten Tanggamus, seperti di kecamatan Pardasuka dan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kecamatan Pagelaran Utara. Dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu, 2 kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan tingkat partisipasi terendah.

“Kalau DPD jarang mereka hanya menempelkan baner dan foto-foto saja selebihnya jarang pada waktu masa kampanye mereka turun kebawah. terkadang hanya menumpang di sosialisasi anggota DPR RI maupun DPRD. sampai sekarang kalau dilihat dari tingkat partisipasi, kecamatan tersebut masih rendah, dari 9 kecamatan di Pringsewu 2 kecamatan ini paling rendah, No. 8 Kecamatan Pardasuka dan No. 9 Kecamatan Pagelaran Utara, dari pemilu ke pemilu 2 kecamatan inilah yang paling rendah tingkat partisipasinya. kalau sosialisasi sudah sampai kedaerah tersebut, karena kita kan ada PPK, dan PPS juga yang bertanggungjawab akan kegiatans sosialisasi didaerah tersebut. malah KPU Kabupaten pun pada pemilu kemaren mengadakan sosialisasi di daerah tersebut. Sosialisasi tersebut kita khususkan di daerah-daerah yang tidak terjangkau, yang selama ini sosialisasi di daerah pendesaan dan perkotaan.”<sup>77</sup>

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pringsewu untuk menjangkau elemen masyarakat di daerah yang sulit diakses seperti petani dan pekebun biasanya dengan diundang kesuatu tempat sosialisai dan juga petugas KPU datang langsung menemui masyarakat tersebut. Selain itu Relawan Demokrasi yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pringsewu merupakan anak-anak SMA, segmen

---

<sup>77</sup> Sofyan Akbar Budiman (KPU Kabupaten Pesawaran).2019. Dalam *Focus Group Discusion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

disabilitas, kemudian kaum marginal, serta kelompok aktifis dan beberapa segmen lainnya.

Pada pemilu 2019 merekrut relawan demokrasi karena ada anggarannya, dengan segmen pemilih pemula yang melibatkan anak-anak SMA, segmen disabilitas, kemudian kaum marginal, marginal disini kaum yang sjarang tersentuh seperti tukang becak, “berarti secara ekonomi, kemudian orang perkebunan tadi yang selama ini masyarakat tersebut terpinggirkan, dan itu kita ikutkan sebagai tim relawan demokrasi dari kalangan mereka juga. kalau tidak salah ada 10 atau 11 segmen yang direkrut, yang selama ini cukup efektif juga meningkatkan partisipasi karena tim tersebut ada komunitas juga, yang kita rekrutkan orang-orang yang aktif, aktif organisasi maupun bermasyarakat”<sup>78</sup>


Pada dasarnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU di beberapa Kabupaten tidak jauh berbeda, hanya saja model sosialisasi disesuaikan dengan Kabupaten/Kota masing-masing. KPU Kabupaten Lampung Timur misalnya melakukan beberapa sosialisasi seperti KPU *goes to school*, sosialisasin tokoh masyarakat, sosialisasi dengan media baliho, dan sosialisasi oleh PPK dan PPS.<sup>79</sup> Begitu juga dengan Kabupaten dan Kota lainya di Provinsi Lampung.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,-

<sup>79</sup> Andri (KPU Kabupaten Lampung Timur). 2019. Dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

**Grafik 2. Grafik Perbandingan Porsentase Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019.**



Sumber: KPU Provinsi Lampung, diolah Peneliti 2019

#### 5.2.4 Peserta Pemilu dan Pemilih: *the Vote Buying Prevalence*

Dalam acara *Focus Group Discussion (FGD)*, Ketua KPU Provinsi Lampung mengatakan bahwa Provinsi Lampung sedang didorong dan berupaya agar Pemilu di Provinsi Lampung bukan lagi hanya Prosedural saja tetapi substansial, pemilu jujur dan adil dapat terlaksana dengan baik. Salah satu hal yang terungkap dalam proses FGD tersebut adalah soal aktivitas *vote buying* cukup tinggi hal ini dibuktikan dengan beragam hal salah satunya tingginya jumlah penerima *money politics* berdasarkan penilaian lapangan peneliti.

Dan untuk mereduksi hal tersebut, pendidikan politik kepada masyarakat dan peserta pemilu menjadi hal yang cukup penting, apalagi peserta pemilu yang akan mempengaruhi dan (kebanyakan yang mengimingi) pemilih<sup>80</sup>. Hal tersebut tidak berlebihan jika merujuk data hasil pelaporan resmi aktivitas *vote buying* dalam Pilkada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2018 yang hampir terjadi disetiap daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

<sup>80</sup>*Ibid.*,



**Tabel 8. Laporan Vote Buying dalam Pilkada 2018 Lampung**

No	Kabupaten	Jumlah Laporan
1	Tanggamus	4
2	BandarLampung	1
3	LampungTengah	3
4	Pesawaran	1
5	Pringsewu	1
6	LampungTimur	1
7	PesisirBarat	1
8	LampungSelatan	1

Sumber: Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2018

Laporan tersebut diatas juga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, kemampuan Bawaslu dan *stakeholder* dalam mengungkap kasus *vote buying* juga masih pada tahapan yang dirasa sangat tidak maksimal. Total aktivitas *vote buying* hanya 14 kasus terungkap pada 8 daerah yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2018, dengan kasus tertinggi berada di Kabupaten Tanggamus diikuti dengan Lampung Tengah sedangkan daerah lain yang rawan terhadap praktek *vote buying* seperti Lampung Timur dan Lampung Selatan termasuk juga Bandar Lampung hanya ditemui masing-masing 1 kasus saja (lihat Tabel 8).

Aktivitas jual beli suara dalam konteks ini berkaitan dengan istilah *patronase* sebuah hubungan yang terjalin antara politisi atau calon dengan pemilik suara (*voters*). Aspinal dan Sukmajati (2015) mendefinisikan *patronase* sebagai pemberian uang, barang, jasa, ataupun keuntungan ekonomi lainnya oleh politisi baik kepada individu maupun kelompok masyarakat berupa fasilitas komunitas. Sedangkan relasi kuasa antara politisi dengan pendukung disebut dengan *klientalisme*.<sup>81</sup>Tabel diatas menunjukkan fakta bahwa masih terdapat pelaporan kasus *vote buying* atau jual beli suara di

<sup>81</sup> Edward Aspinal dan Mada Sukmajati.2015. *PolitikUangDiIndonesiaPatronase Dan KlientalismePada Pemilu Legislatif 2014*.Yogyakarta:PolGov. Hal. 4

beberapa daerah dalam Pilgub Lampung 2018. Daerah tersebut diantaranya Tanggamus, Bandar Lampung, Lampung Tengah, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Pesisir Barta dan Lampung Selatan, dan daerah lainnya dengan berbagai variasi *vote buying*.

Peran media juga dinilai sangat penting di era digital saat ini. Selama ini isu-isu politik nasional sangat mendominasi pemberitaan baik media sosial dan lain sebagainya. Secara tidak langsung menstimulus masyarakat untuk mengikutinya. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Pilkada 2018 tidak semua masyarakat tau tentang siapa calon berikut *track record* nya dalam memimpin. Celah tersebutlah yang kemudian menjadi sasaran *vote buying* bagi kandidat yang pragmatis. Kondisi tersebut diperparah dengan persepsi masyarakat yang masih cenderung berfikir pragmatis dan *money oriented* jangka pendek. Implikasinya adalah tingkat partisipasi pemilih masyarakat

### 5.2.5 Geografi dan Cuaca

Dalam konteks kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, faktor geografi dan cuaca terkadang menjadi faktor yang tidak mendapat porsi seharusnya untuk diperhatikan. Padahal, kedua faktor ini menjadi sangat krusial dalam pelaksanaan Pemilu. Dalam konteks kotak suara terbuat dari dupleks misalkan, hal ini menyebabkan banyak sekali tantangan petugas lapangan terutama ketika musim hujan ataupun manakala daerah pemilihan berada pada lokasi yang sulit dijangkau, salah satu anggota KPU Tanggamus misalkan mengungkapkan hal yang menarik:

“...daerah kecamatan pardasukatemasuk daerah yang sulit geografisnya. Pada pemilu 2017 saat KPU melakukan (1) sosialisasi disitu bersama dengan masyarakat adat lampung disitu, alhamdulillah dampaknya untuk tingkat partisipasi signifikan juga karena di pemilu gubernur tingkat partisipasi hanya 60% sedangkan pemilu 2019 ini 75%, lumayan juga kenaikannya. (2) Jumlah anggota Dewannya lebih banyak daerah tersebut masuk ke dalam Dapil 4 yaitu ambarawa dan

pardasuka. Tadinya anggota dewan dari ambarawa yang paling banyak padahal penduduknya lebih sedikit dibandingkan pardasuka, dampak sosialisasi dengan masyarakat adat menambah minat para penduduknya untuk mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Berarti calon anggota dewan disana lebih proaktif sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.<sup>82</sup>

Jika mengacu pada kasus Kecamatan Pardasuka, terlihat sekali bahwa dampak faktor geografis yang membuat menurunnya angka partisipasi politik ini bisa diantisipasi dengan sosialisasi yang massif dan terukur pada konteks ini terlihat pada daerah-daerah tertentu yang masyarakat adat-nya masih berdiri sebagai entitas yang berpengaruh bagi masyarakat dilingkungan tersebut, peran masyarakat adat secara signifikan mampu menjadi media sosialisasi pemilu yang cukup efektif. Dalam konteks ini KPU perlu menindaklanjuti hal ini dengan riset yang lebih fokus terhadap peran masyarakat adat terhadap penguatan partisipasi politik.

Persoalan lain yang muncul pada Pemilu 2019 adalah penggunaan kotak suara berbahan dupleks. Pada dasarnya penggunaan bahan dupleks memberikan potensi penghematan anggaran belanja negara akan tetapi pada sisi lain hal ini juga mempunyai dampak tersendiri terhadap inefisiensi Piplres 2019 terutama ketika cuaca musim hujan dan secara geografi wilayah sulit dijangkau. Oleh sebab itu perlu juga KPU RI mengevaluasi ulang kembali penggunaan kotak suara berbahan dasar dupleks sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

---

<sup>82</sup> Sofyan Akbar Budiman (KPU Kabupaten Pesawaran).2019. Dalam *Focus Group Discussion Partisipasi Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan Pemilihan Presiden Tahun 2019*, 1 November 2019, Bandar Lampung.

### **5.3 Berapa jumlah suara tidak sah dan apa yang menjadi penyebab suara tidak sah tersebut.**

Menurut pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, standar prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum., surat suara merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada pemilu. Pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2019, Surat suara pemilu terdiri dari 5 (lima) surat suara jenis dan memiliki warna di masing-masing kertasnya, yaitu:

1. Surat suara Pemilihan Presiden dan wakil Presiden berwarna abu-abu. Dalam surat suara ini akan ditambahkan foto pasangan calon, nama, nomor urut, serta di bawahnya tertera logo partai pengusung pasangan calon.
2. Surat suara pemilihan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dengan berwarna merah. Menampilkan nama dan nomor urut calon.
3. Surat suara Pemilihan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) berwarna kuning. Dalam surat suara ini menampilkan logo partai politik, nomor urut partai politik, nama calon legislatif dan nama urut calon legislatif DPR.
4. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi berwarna biru, berisikan logo partai politik, nomor urut partai politik, nama calon legislatif dan nomor urut calon legislatif.
5. Surat suara DPRD Kabupaten/ Kota berwarna hijau berisikan logo partai politik nomor urut partai politik, nama calon legislatif, dan nomor urut calon legislatif.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 386 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019. Berikut ketentuan suara sah:

1. Telah ditandatangani ketua KPPS;
2. Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila dicoblos pada nomor urut, foto, nama

salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan/atau tanda gambar gabungan partai politik dalam surat suara;

3. Pada pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila dicoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota pada kolom yang disediakan;
4. Pada pemilihan umum anggota DPD dinyatakan sah apabila dicoblos pada satu calon anggota perseorangan;
5. Tanda coblos dinyatakan sahbaik berjumlah satu atau lebih selama masih dalam kolom atau tepat pada garis kolom yang disediakan;
6. Bila ada tanda coblos pada 1 kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga ada dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dengan lipatan surat suara, asal tidak mengenai kolom pasangan calon lain maka dinyatakan sah.

Kemudian surat suara tidak sah berdasarkan ketentuan pada pasal 365 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019. Berikut hal-hal yang membuat surat suara tidak sah:

1. Ada tulisan atau catatan pada surat suara, selain tanda tangan ketua KPPS;
2. Tidak ada tanda tangan ketua KPPS;
3. Mencoblos calon anggota DPD yang nama dan

Desain surat suara memiliki perbedaan, untuk surat suara Pemilu Presiden dan wakil Presiden berukuran 22 cm x 31 cm sedangkan empat surat suara lainnya memiliki ukuran 51 x 82 cm. Ukuran surat suara berdasarkan jumlah pasangan calon untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden sedangkan surat suara pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota disesuaikan dengan jumlah partai politik kemudian untuk surat suara pemilu DPD disesuaikan dengan jumlah anggota DPD.

**Tabel 9. Data Suara Sah dan Tidak Sah Pilpres 2019**

No	Kabupaten./Kota	Suara Sah		Suara Tidak Sah	Total Suara
		Jumlah	(%)		
1.	Bandar Lampung	556.415	98%	9.048	565.463
2.	Metro	99.306	98%	1.872	101.178
3.	Lampung Barat	177.417	98%	3.126	180.543
4.	Lampung Selatan	576.395	98%	13.500	589.895
5.	Lampung Tengah	732.055	98%	11.974	744.029
6.	Lampung Timur	596.986	99%	8.770	605.756
7.	Lampung Utara	356.921	98%	6.191	363.112
8.	Mesuji	119.377	98%	2.026	121.403
9.	Pesawaran	267.375	98%	5.161	272.536
10.	Pesisir Barat	89.490	98%	1.685	91.175
11.	Pringsewu	241.825	98%	4.603	246.428
12.	Tanggamus	340.520	98%	6.297	346.817
13.	Tulang Bawang	222.451	98%	3.989	226.440
14.	Tulang Bawang Barat	165.761	98%	2.976	168.737
15.	Way Kanan	266.980	98%	5.093	272.073
Provinsi Lampung		4.809.274	98%	98%	2%

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2019

Berdasarkan Tabel 9. Data Suara Sah dan Tidak Sah Pilpres 2019 menunjukkan bahwa Suara sah pada Pilpres yang tertinggi yaitu di Kabupaten Lampung Timur 596,986 dan Suara Sah yang terendah yaitu di Kabupaten Pesisir Barat 89,490. Sedangkan suara tidak sah yang tertinggi yaitu di Kabupaten Lampung Selatan dengan 13.500 suara dan suara tidak sah terendah yaitu di Kabupaten Pesisir Barat 1.685.

Berdasarkan desain surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden pemilu serentak tahun 2019, surat suara tidak sahnya hanya mencapai rata-rata 2% hal ini disebabkan calon presiden dan calon wakil presiden hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu pasangan nomor urut 01 Ir.Joko Widodo dan H.Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandigauno. Hal ini memberikan kemudahan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya dengan mencoblos.

**Tabel 10. Data Suara Sah dan Tidak Sah Pileg DPR 2019**

No	Kabupaten/Kota	Dp	Suara Sah		Suara Tidak Sah		Total Suara
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1.	Bandar Lampung	1	448.295	87%	74.234	13%	562.529
2.	Metro	1	83.492	83%	17.064	17%	100.556
3.	Lampung Barat	1	165.562	92%	14.732	8%	180.294
4.	Lampung Selatan	1	516.637	88%	72.620	12%	589.257
5.	Lampung Tengah	2	666.207	90%	77.602	10%	743.809
6.	Lampung Timur	2	545.500	90%	60.106	10%	605.606
7.	Lampung Utara	2	319.159	88%	43.842	12%	363.001
8.	Mesuji	2	108.708	90%	12.625	10%	121.333
9.	Pesawaran	1	246.596	90%	25.928	10%	272.524
10.	Pesisir Barat	1	81.906	90%	9.171	10%	91.077
11.	Pringsewu	1	217.861	88%	28.433	12%	246.294
12.	Tanggamus	1	311.807	90%	34.806	10%	346.613
13.	Tulang Bawang	2	200.472	89%	25.686	10%	226.158
14.	Tulang Bawang Barat	2	148.844	88%	19.839	11%	168.683
15.	Way Kanan	2	244.673	90%	27.319	10%	271.992
<b>Daerah Pemilihan 1</b>			<b>2.112.156</b>		<b>276.988</b>		<b>2.389.144</b>
<b>Daerah Pemilihan 2</b>			<b>2.233.563</b>		<b>267.019</b>		<b>2.500.582</b>
<b>Provinsi Lampung</b>			<b>4.345.719</b>	<b>89%</b>	<b>544.007</b>	<b>11%</b>	<b>4.889.726</b>

Sumber: KPU Provinsi Lampung 2019



Berdasarkan Tabel 10. Data Suara Sah dan Tidak Sah Pileg DPR 2019 menunjukkan bahwa Suara sah dalam Pemilihan DPR yang tertinggi yaitu di Kabupaten Lampung Tengah dengan total 666,207 suara dan Suara sah terendah yaitu di Kabupaten Pesisir Barat dengan total 81,906 suara. Suara sah terbanyak yaitu pada dapil 2 di Kabupaten Lampung Tengah dan suara sah terendah yaitu di dapil 1 Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan hasil suara yang tidak sah pada pemilu DPR 2019 di Provinsi Lampung mencapai rata-rata 11% menunjukkan nilai yang sangat besar, mengingat surat suara cadangan untuk setiap TPS hanya dialokasikan sebanyak 2% dari jumlah DPT yang ada<sup>83</sup>. Penyebabnya karena banyak dan ribetnya pada proses pencoblosan. Pemilih dibuat bingung dan sulit dalam pencoblosan terlebih dalam menentukan pilihannya karena adanya nama calon legislatif yang sangat kecil dan surat suara yang sangat besar dan lebar.

Pada surat suara DPR 2019 di Provinsi Lampung terdiri dari 2 dapil (daerah pemilihan) yaitu Dapil Lampung I (Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Barat, Metro, Tanggamus dan Pesisir Barat) dan Dapil Lampung II (Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Waykanan, Lampung Utara dan Lampung Timur).

Pada Dapil Lampung I terdiri atas 16 partai politik dan ada 141 calon legislatif, jika melihat data di daerah pada Dapil I, kota Bandar Lampung dengan persentase surat suara tidak sah sebanyak 13 % dan Kota Metro sebanyak 17% sedangkan Kabupaten Lampung Barat terkecil dengan 8%.

Pada Dapil Lampung II terdiri atas 16 partai politik dan ada 137 calon legislative, jika melihat data di daerah pada Dapil II, Kabupaten Lampung Utara dengan tertinggi surat suara tidak sah sebesar 12%, Kabupaten Tulang Bawang sebesar 11% dan daerah lain dengan persentase 10%.

---

<sup>83</sup> Pasal 10 PKPU Nomor 15 Tahun 2018

Beberapa penyebab surat suara tidak sah karena proses pemungutan seperti yang diungkap oleh Feri (Komisioner KPU Kota Bandar Lampung) dalam acara FGD Partisipasi Pemilihan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2018 dan Pemilihan Presiden 2019, yang diselenggarakan kerjasama KPU Provinsi Lampung dan FISIP Unila bahwa salah satu penyebab surat suara tidak sah karena proses pemungutan dan proses penghitungan surat suara.

“Tekait surat suara tidak sah, faktornya ada di teknis pemungutan dan teknis penghitungan. Teknis pemungutan harus diakui sistem pemilu kita sangat menyulitkan dengan besarnya ukuran kertas suara dan metode memberikan suara terjadi kesalahan, di tingkat penyelenggara menghitung suara sah tidak semuanya benar terjadi misalnya menghitung suara partai dan suara caleg dihitung kedua-duanya, walaupun telah sering diberikan bimbingan. Teknis pemungutan ada plus minus dengan sistem proposional terbuka dimana bisa jelas langsung memilih caleg.”

Selanjutnya Feri menambahkan jika selain teknis pemungutan suara, penyebab surat suara tidak sah adalah teknis penghitungan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu PPK, PPS dan KPPS. Terkait adanya 2% surat suara cadangan dari jumlah DPT, dimana penyelenggara pemilu tersebut kesalahan dalam penghitungan surat suara yang diterima dengan surat suara hasil pemungutan yang harus 2% ditambah jumlah DPT.

“Teknis penghitungan dimana tingkat penyelenggara PPK dan PPS, mereka menghitung menyamakan surat suara yang ada dipergunakan dengan surat suara diterima. Seringkali surat suara yang diterima tidak sesuai dengan DPT +2%, mereka selalu menyamakan tersebut. Pada akhirnya ada kekurangan atau kelebihan maka mereka memasukan hitungan surat suara yang tidak terpakai di surat suara tidak sah. Mereka tidak akan mungkin merubah perolehan surat sah, sehingga surat suara yang tidak terpakai mereka

pindahkan ke surat suara tidak sah. Tanpa disadari menambah jumlah surat suara tidak sah.”

Keterangan yang dijelaskan oleh Feri tersebut sesuai dengan ketentuan dalam PKPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungansuara dalam Pemilihan Umum pada pasal 49 ayat 1 huruf e,f,g dan h.

1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis pemilu;
2. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos untuk masing-masing pemilu;
3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing pemilu; dan
4. Jumlah surat suara yang digunakan untuk masing-masing pemilu.

Dalam PKPU tersebut dijelaskan juga pada ayat 3 dan 4 tentang penjumlahan surat suara rusak dan surat suara yang tidak digunakan.

1. Penjumlahan terhadap surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing pemilu;
2. Surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/*ballpoint*.

Jika melihat proses pencoblosan seharusnya teknis pencoblosan untuk surat suara pemilihan DPD lebih mudah atau sama dengan pemilihan calon Presiden dan calon wakil Presiden.

Teknis pemungutan dengan mencoblos salah satu calon DPD berupa nama, nomor urut atau foto. Calon anggota DPD Lampung berjumlah 25 calon, sehingga ukuran surat suaranya lebih besar dari ukuran kertas surat surat pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Selain permasalahan teknis pemungutan suara ada beberapa pengaruh kenapa surat suara di DPD banyak mengalami kerusakan atau tidak sah, salah satunya adalah pengaruh sosialisasi yang kurang masif seperti yang diungkapkan oleh Sofyan Akbar Budiman (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu)

“Tapi dari data kami ada hal yang menarik berkaitan dengan jumlah surat suara yang rusak. Kita juga sudah mendatajumlah Surat suara rusak di pemilu presiden lebih banyak dibandingkan dengan jumlah surat suara DPR, DPD, maupun DPRD, surat suara rusak yang terkecil itu di pemilihan DPRD kabupaten. Pemilu presiden di angka 1.126 surat suara yang rusak. disisi lain jumlah surat suara tidak di sah banyak di DPD angkanya lumayan sebesar 34.860 surat suara, yang paling kecil di Pemilu Presiden yaitu 4.603 surat suara yang tidak sah. Ini menjadi catatan juga padahal kalau DPD kan hanya foto dan nama kan harusnya lebih mudah dibandingkan DPR RI yang cukup sulit, tapi ternyata surat suara yang tidak sah lebih banyak di DPD, mungkin kedepan dapat di evaluasi lebih lanjut apakah terkait dengan sosialisasi yang kurang masif, atau bentuk surat suara yang lebih memudahkan pemilih, tingkat partisipasi juga akan dipengaruhi oleh jumlah suara tidak sah juga. mungkin ini terima kasih”<sup>84</sup>

Selanjutnya pak Sofyan Akbar melanjutkan jika calon DPD hanya menumpang kampanye terhadap calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota.

---

<sup>84</sup>KPU Kabupaten Pringsewu (Sofyan Akbar Budiman) dalam FGD KPU Provinsi Lampung dan FISIP Unila 1 november 2019 sesi I

“Kalau DPD jarang mereka hanya menempelkan baner dan foto-foto saja selebihnya jarang pada waktu masa kampanye mereka turun kebawah. terkadang hanya menumpang di sosialisasi anggota DPR RI maupun DPRD yang telah saya sebutkan tadi”

Dipertegaskan lagi jika anggota DPD menampilkan foto sehingga pemilih hanya melihat yang foto bagus dan menarik saja.

“Kalau kita melihat sebenarnya sosialisasi untuk DPD agak kurang ditingkat bawah, karena cenderung kalau DPD sosialisasi itu penumpang dengan calon DPR RI dan DPRD kabupaten pertama, dari segi surat suara relatif lebih kecil kemungkinan, tetapi ternyata masyarakat malah banyak melakukan kesalahan. dan dari segi calon sendiri kan memang mereka tidak terlalu kenal hanya Mungkin yang dilihat dia cantik misalnya atau kemudian dia menggunakan simbol-simbol tertentu misalnya mungkin dari sisi itu kemudian muncul. memang perlunya ke depan kita lebih apa namanya, karena kita sosialisasi terbatas mengenalkan surat suara kemudian cara mencoblos yang benar, tapi ditingkat bawah lagi memang perlu juga lebih ditekankan pada calon atau kemudian tidak hanya mengenalkan namanya saja, bagaimana juga membantu kita untuk mensosialisasikan tata cara yang benar, hanya itu sebatas yang kita dengar keluhan dari bawah.”

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

---

Beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulan sekaligus rekomendasi terhadap KPU Republik Indonesia, kesimpulan dan rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlunya reformasi elektoral segera diwujudkan dengan melihat beragam fenomena penyelenggaraan Pemilu baik di level nasional maupun daerah baik itu dari sisi penyelenggara, pemilih dan peserta. Reformasi elektoral menjadi sangat penting bagi menjaga konsistensi nilai demokrasi sebagai bagian dari tuntutan reformasi politik 1998, demokrasi adalah alat bukan tujuan.
2. Desain Pemilu Serentak, yani pemilihan eksekutif dan anggota legislatif dilaksanakan secara bersamaan waktunya perlu dipertahankan. Namun jumlah pemilih pada tiap-tiap TPS perlu diperkecil, misalnya maksimal 200 mata pilih per TPS. Hal ini untuk mengurangi beban kerja panitia ad hoc. Juga untuk mendekatkan warga di daerah yang sulit transportasinya atau di wilayah yang jarang penduduknya, dengan TPS.
3. Validitas DPT mutlak diperlukan. Dalam pemutakhiran data, PPDP perlu melibatkan RT setempat. Perlu juga diperhatikan data pemilih yang berkebutuhan khusus yang ada di lapas dan rutan. Juga pemilih di wilayah perbatasan atau di daerah otonomi baru.

4. Semua KPU Kabupaten/Kota perlu memaksimalkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
5. Peserta pemilu hendaknya melakukan pendidikan kepada pemilih, tidak hanya sosialisasi calon atau pasangan calonnya saja. Peserta juga mesti melakukan sosialisasi ke seluruh daerah pemilihan dan memanfaatkan fasilitas APK yang telah disediakan oleh KPU.
6. Perlu pendidikan politik pada pemilih pada satu sisi dan perlu aturan yang jelas tentang boleh tidaknya pemilih menerima sesuatu dari peserta pemilu pada sisi lain. Hal ini mengingat masyarakat kita yang komunal. Demokrasi juga mesti membawa kesejahteraan bagi warga untuk meminimalkan patronase dalam pemilu.
7. Patronase politik terjadi karena lemahnya *civil society* dalam proses pemilu. Hal itu ditandai dengan tidak adanya lembaga pemantau pemilu di tingkat lokal sebagaimana pemilu 99, 2004, 2009, 2014. Dan konteks ini penelitian ini menyerankan KPU RI untuk mempertimbangkan memberi peluang terhadap beragam lembaga untuk memantau pelaksanaan pemilu termasuk pilkada.

## BAB VII

### RISET KEDEPAN

---

Salah satu yang membuat penelitian sejenis akan berkembang adalah soal diseminasi dan kemungkinan penelitian lanjutan. Harus diakui penelitian yang dilakukan kali ini sangat membatasi pertanyaan pada *upper level perception* terhadap partisipasi politik. Oleh sebab itu, kedepan perlu dua hal yang dilakukan untuk melengkapi penelitian ini. Pertama, diperlukan penelitian yang lebih komprehensif dengan mengadakan survei kuantitatif dan kualitatif dengan melibatkan informan yang jauh lebih banyak dan beragam sehingga akan diketahui secara komprehensif menyoal problematika partisipasi politik di *level grassroot*. Kedua, diperlukan juga mengembangkan variabel penelitian yang lebih kompleks misalkan sejauh mana level pendidikan, ekonomi dan faktor lain mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tingkat partisipasi politik.



## BIBLIOGRAFI

---

### Buku

- Aspinall, E. dan Berenschot, W. 2019. *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Aspinall, E. Dan Sukmadjati (Ed.). 2015. *Politik Uang di Indonesia : Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Polgov UGM
- Almond, Gabriel A. 2003. "Sosialisasi, Kebudayaan, Dan Partisipasi", Dalam Mochtar Mas'ued & Collin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta. GadjahMada University Press (Edisi Revisi). Hal. 47-49.
- Budiardjo, Miriam (Penyunting). 1981. *Partisipasi Dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*. Gramedia. Jakarta. Hal. 2.
- Chandra, K. 2007. *Why Ethnic Parties Succeed: Patronage And Ethnic Head Counts In India*, Cambridge University Press.
- Chandra, K. 2012. *Constructivist Theories of Ethnic Politics*, Oxford University Press.
- Miles, Matthew B., Dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta. Hal. 15-21.
- Surbakti, Ramlan. 2003. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo. Jakarta. Hal. 118.
- Whithing, Jr., Van R. "Sistem Politik Brazil" Dalam Mochtar Mas'ued & Collin Mac Andrews. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta. GadjahMada University Press (Edisi Revisi). Hal. 119-136.

## Jurnal

- Agustino, Leo. 2014 "Patronase Politik Era Reformasi, Analisis Pilkada di Kabupaten Takalar dan Provinsi Jambi" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 11 (2), hal : 69-85
- Allen, Nathan W. 2014 "From Patronage Machine to Partisan Melee: Subnational Corruption and the Evolution of the Indonesian Party System." *Pacific Affairs* 87, no. 1 (2014), hal : 221-245.
- Aspinall, Edward. 2013. "Kemenangan Modal". *Prisma*. 32(1), hal:20-34.
- Auyero, Javier. 1999. "'From the Client's Point(s) of View': How Poor People Perceive and Evaluate Political Clientelism", *Theory and Society*, Vol. 28, No. 2, (April), hal: 297- 300.
- Azhari, Aidul Fitriadi. 2004. "Reformasi Pemiludan Agenda Konsolidasi Demokrasi, Perspektif Ketatanegaraan". *Juris prudence*, Vol. 1, No.2, September, hal : 180.
- Banfield, E. C. 1958. *The Moral Basis of a Backward Society*. Glencoe, Ill.: Free Press
- Berenschot & Purba. 2014. "Pemilu Lampung yang Berlapis Gula. *Inside Indonesia* 117: Jul-Sep 2014
- Berenschot, W. & Purba, D. 2014. Lampung's Sugar-Coated Elections.
- Blank, S. 1974 "Patrons, Clients, and Kin in Seventeenth-Century Caracas: A Methodological Essay in Colonial Spanish American Social History", *The Hispanic American Historical Review*, Vol. 54, No.2, pp.260-283
- Boissevain, J. 1966, "Patronage in Sicily", *Man*, New Series, Vol.1, No. 1, pp. 18-33
- Bowie, K. 2008, "Vote Buying and Village Outrage in An Election in Northern Thailand: Recent Legal Reform in Historical Context", *The Journal of Asian Studies*, Vol.67, No.2, pp. 469-511

- Bratton, M. 2008, "Vote Buying and Violence in Nigerian Election Campaigns", *Electoral Studies*, Vol.27, pp.621-632
- Brusco, V., Nazareno, M. and Stokes, S.C. 2004, "Vote Buying in Argentina", *Latin American Research Review*, Vol. 39, No. 2, pp. 66-88
- Buehler, Michael dan Tan, Paige. 2007. "Party -Candidate Relationship in Indonesian Local Politics: A Case Study of The 2005 Regional Elections in Gowa South Sulawesi Province". *Journal INDONESIA* Vol. 84, pp: 41-69
- Callahan, W.A. 2005, "Social Capital and Corruption: Vote Buying and the Politics of Reform in Thailand", *Perspective on Politics*, Vol. 3, No. 3, pp. 495-508
- Callahan, W.A. and Duncan McCargo, D. 1996; "Vote-Buying in Thailand's Northeast: The July 1995 General Election", *Asian Survey*, Vol.36, No.4, pp. 376-392.
- Choirudin, Achmad. 2013. "Kapitalisme Indonesia di PersimpanganJalan". *Prisma*. 32(1)hal:121-129.
- Diaz-Cayeros, A. 2008, "Electoral Risk and Redistributive Politics in Mexico and the United States, *Studies in Comparative International Development*, Vol.43, pp. 129-150
- Gallego, Jorge &Wantchekon, Leonard. 2017. "Clientelism: Concepts, Agents, and Solutions, *Serie Documentos De Trabajo*, Vol. 207, pp 1-23
- Geys, Benny. 2006. "Explaining Voter Turnout: a Riview of Aggregate- Level Research". *Electoral Studies* 25, hal : 652
- Hadiz, Vedi. 2013. "The Rise of Capital". *Prisma*. 32(1), hal:3-19.
- Herdiansyah, Ari Ganjar. 2017."Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014". *Jurnal BAWASLU*. Vol.3 No. 2, Hal. 169-183
- Hiariej, Eric. 2006. "PerkembanganKapitalisme Negara di Indonesia".*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 10(2), hal:91-120

- , 2003. "Teori Negara Marxis".  
*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 7(2), hal:261-282.
- Hicken, Allen. 2011. "Clientelism". *Annual Review of Political Science* 14, hal : 289-310.
- Karlan, P.S. 1994, "Not by Money but by Virtue Won? : Vote Trafficking and the Voting Rights System", *Virginia Law Review*, Vol. 80, No.7, pp.1445-1475
- Kitschelt, Herbert. 2008. 'Clientelism and Democratic Governance: Gauging Procedural "Qualities" of Democratic Accountability in Comparative Perspective' *paper presented at the DISC Launching Conference "Qualities of Old ad New Democracies"*, CEU, Budapest 18-19 June 2008.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. Mariana, Dede. Rahmatunnisa, Mudiwati & Agustino, Leo. 2017. 'Vote Buying in Lampung Local Election' *MIMBAR*, Vol. 33. No: 2 pp 359-367
- Kurniawan, Robi Cahyadi. 2017. 'Piil Pesenggiri: A Concept of Political Power in Lampung Culture' *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik (JSP UGM)*, Vol.21 No: 1 pp 74-86
- Lancaster, T.D. 1986, "Electoral Structures and Pork Barrel Politics", *International Political Science Review*, Vol.7, No.1, pp.67-81.
- Lancaster T.D. and Patterson, W.D, 1990, "Comparative Pork Barrel Politics: Perceptions from the West German Bundestag", *Comparative Political Studies*, Vol. 22, No.4, pp.458-477
- Lemarchand, R. 1972. 'Political Clientelism and Ethnicity in Tropical Africa: Competing Solidarities in Nation Building.' *American Political Science Review* LXVI, 68-90.
- Lemarchand, Rene and Legg, Keith. 1972. 'Political Clientelism and Development: A Preliminary Analysis', *Comparative Politics*, Vol. 4, No. 2, (January), hal: 149-178.
- Lomnitz, L. 1971. 'Reciprocity of favors in the urban middle class of Chile, In *Studies in Economic Anthropology*. George Dalton,

- ed. Pp. 93-106. Washington, DC: American Anthropological Association
- Mietzner, Marcus. 2014. "How Jokowi Won and Democracy Survived". *Journal of Democracy* 25, no. 4, hal: 111-126
- Mietzner, Marcus. 2007. "Party Financing in post- Soeharto Indonesia: between state subsidies and political corruption". *Contemporary Southeast Asia* 29, No.2, hal : 238-63
- Pardo, I. 2004. 'Introduction: Corruption, Morality and The Law'. In I. Pardo (a cura di) *Between Morality and the Law*. Corruption, Anthropology and Comparative Society. London, Ashgate, hal : 1-18.
- Pratama, RekhaAdji. 2017 "Patronase dan Klientelisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendaritahun 2017". *Jurnal Wacana Politik* Vol. 2, No. 1, Maret 2017. Hal: 33 - 45
- Pratikno. 2005. "Good Governance & Governability". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 8(3), hal:231-248.
- Roniger, Luis. 2004. 'Political Clientelism, Democracy, and Market Economy', *Comparative Politics*, Vol. 36, No. 3, (April), hal: 353-375.
- Scott, James C. 1972a. "Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia. " *American Political Science Review*, Vol. 66 no. 1, hal : 91 -113
- 1972b, " The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia", *Journal of Asian Studies*, Vol. 32, No.1, pp.5-37.
- . 1977. 'Patronage or exploitation?'. In E. Gellner, J. Waterbury (eds). *Patron and clients in Mediterranean societies*. London: Duckworth, pp. 21-39.
- Silverman, S.F. 1965, "Patronage and Community-Nation Relationships in Central Italy", *Ethnology*, Vol.4, No.2, pp.172-189

- Slater, Dan. 2004. "Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power After Democratic Transition". *Indonesia* 78, hal: 61-92
- Sousa, Luis. 2008. "Clientelism and Quality of Democracy : Public and Policy Aspect". CEU, DISC WP, hal : 4-5.
- Silverman, S. 1965. 'Patronage and community-nation relationships in Central Italy'. *Ethnology* 4, 172-89.
- . 1977. 'Patronage as a myth'. In E. Gellner, J. Waterbury (eds). *Patron and clients in Mediterranean societies*. London: Duckworth, pp. 7-19
- Stokes, Susan .2008. 'Is Clientelism Bad for Democracy?' paper presented at the DISC Launching Conference "Qualities of Old ad New Democracies", CEU, Budapest 18-19 June 2008.
- Tilly, Charles. 2004. "Trust and Rule', *Theory and Society*, 33:1, hal :1-30
- Tanjung, Jedri&Tinov, Tyas. 2012. "Analisis Hubungan Patron Klien pada Pemilukada di Kabupaten Kuantan Sengingi Tahun 2011" *Jurnal Universitas Riau*
- Tans, Ryan. 2012. "Mobilizing Resources, Building Coalitions: Local Power in Indonesia". *Policy Studies*, No.64 Honolulu; East West Center.
- Torsello, Davide. 2012. "Clientelisme and Social Trust in Comparative Perspective :Particularism versus Universalism". *International Journal of Humanities and Social Science*. Vol 2 No 23, December 2012, hal : 71-73
- Vicente, P.C. and Wantchekon, L. 2009, "Clientelism and Vote Buying: Lessons from Field Experiment in African Elections", *Oxford Review of Economic Policy*, Vo. 25, No. 2, pp. 292-305
- Volintiru, Clara. 2010. "Clientelism and Democratic Accountability". *PSA Graduate Network Conference December 2010*

- Warganegara, A., Yulianto, Darmastuti, A. & Arifudin 2013. PILKADA: Clans, Ethnic Revivalism, And Local Democracy In Indonesia (A Lesson From Lampung). *The 4th Intenational Conference Of SUSTAIN*. Kyoto PPI And Sustain Society
- Waterbury, J. 1977. 'Attempts to put patrons and clients in their place'. In E. Gellner, J. Waterbury (eds). *Patron and clients in Mediterranean societies*. London: Duckworth, pp. 329-41.
- Weingast, B.R., Shepsle, K.A., and Johnsen, C. 1981. "The Political Economy of Benefits and Costs: A Neoclassical Approach to Distributive Politics", *Journal of Political Economy*, Vol.89, No.4, pp.642-664
- Weingrod, A. 1968, " Patrons, Patronage, and Political Parties", *Comparative Studies in Society and History*, Vol.10, No.4, pp.377-400
- Winters, Jeffrey. 2013. "Oligarchy and Democracy in Indonesia". *Indonesia* 96, hal : 11- 33
- Wolf, Eric.R 1956, "Aspect of Group Relations in A Complex Society: Mexico", *American Anthropologist*, Vol.58, No.6, pp. 1065-1078
- Yiannakis, D.E. 1982. "House Members' Communication Styles: Newsletters and Press Release", *The Journal of Politics*, Vol.44, pp 1049-1071
- Yuliahsari, Dwi. 2015." Pemanfaatan Twitter Buzzer Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Muda Dalam Pemilihan Umum", *The Messenger* Vol. VII, No.1, pp 41-48
- Wu, C.L. and, Huang, C .2004, "Politics and Judiciary Verdicts on Vote Buying Litigation in Taiwan", *Asian Survey*, Vol. 44, No. 5, pp. 755-770.

### Websites

[https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen-padatanggal 4 September 2019 pukul 11.07](https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen-padatanggal%204%20September%202019%20pukul%2011.07)

<https://edition.cnn.com/2016/11/11/politics/popular-vote-turnout-2016/index.html>. padatanggal 4 September 2019 pukul 10.21.

<https://www.smh.com.au/federal-election-2019/voter-turnout-at-record-low-after-young-people-disengage-20190530-p51sol.html> padatanggal 4 September 2019 pukul 10.25

[https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen-padatanggal 4 September 2019 pukul 11.07.](https://nasional.kompas.com/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen-padatanggal%204%20September%202019%20pukul%2011.07)



# LAMPIRAN







## Tentang penulis

---

### **ARIZKA WARGANEGARA**

Lahir di Metro, 20 Juni 1981, menyelesaikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung pada tahun 2003 dan S-2 dalam bidang Ilmu Politik Universitas Kebangsaan Malaysia 2005 serta S-3 (PhD) dalam bidang *Political Geography* di University of Leeds, Inggris pada 2019. Aktif meneliti beragam isu dan secara reguler menulis pada berbagai media seperti Jakarta Globe, Media Indonesia dan Lampung Post.

### **HERTANTO**

Lahir di Tegal, 10 Oktober 1960. Menyelesaikan pendidikan sarjana muda dan sarjana (S1) di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro Semarang (1985). Menyelesaikan pendidikan pascasarjana Ilmu Politik pada FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1997). Doktor Sains Politik pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan Universitas Kebangsaan Malaysia diselesaikan pada tahun 2014. Sehari-hari bekerja sebagai dosen pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila). Pernah menjabat sebagai Dekan FISIP Unila (2004-2008), dan pernah menjabat sebagai Purek I Bidang Akademis di Universitas Muhammadiyah Lampung (2000-2001). Pernah mengikuti program *Internship* (magang dosen dalam negeri) di Pusat Antar-Universitas (PAU) Universitas Gadjah Mada selama tiga bulan (1989) di bawah bimbingan Prof. Dr. Mubyarto (alm). Menulis Buku Ajar “Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan” (1998); menulis dan menyunting buku (Dkk.), “Pemilu 1999 di Lampung” (2002); menulis tentang “Urgensi dan Relevansi Piagam Jakarta dalam Konteks Politik Islam dan Nasional”,

dalam Anton Syafriuni & Saad Sobari. 2005. *Muhammadiyah dan Dinamika Demokrasi Lokal*. Lampung: STIH Kotabumi. Menulis tentang "Ilmu Pemerintahan Lama dan Kybernologi", dalam Taliziduhu Ndraha. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta. Menulis Buku Ajar "Teori-teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia" (2006 & Edisi Revisi tahun 2017), Bandar Lampung: Aura Press. Menulis tentang "Dewan Perwakilan Daerah (DPD) antara Kenyataan dan Kemauan", dalam Yuswanto & Tisnanta. 2007. *Peran Ideal DPD RI dalam Sistem KetataaNegaraan RI*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila. Menulis karya-karya ilmiah hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal "Komunitas" (1994-2000), jurnal "Sosiologi" FISIP Unila (2000); dan jurnal "Lahan Kering" Unila (Volume 22, Nomor 1, Maret 2000). Tesis S2 berjudul "Perubahan Politik Global dan Perkembangan Demokratisasi di Indonesia 1985-1995" diterbitkan dalam jurnal *Berkala Penelitian Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta* (ISSN: 0215-7268; November 1997, Jilid 10, Nomor 4A). Aktif menulis artikel opini di Harian Lampung Post sejak tahun 1990, dan penerbitan lokal lain seperti Lampung Ekspres, Tabloid Koridor, Lensa Generasi, dan Radar Lampung. Terakhir menulis "Mendorong Pemilu 2019 Berkualitas dan Berintegritas di Provinsi Lampung" pada *Jurnal Analisis Sosial Politik (JASP)*, FISIP Unila, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, p-ISSN: 2580-8559; e-ISSN: 2580-8540.

### **TABAH MARYANAH**

Lahir di Wonosobo pada tanggal 4 Juni 1971 menyelesaikan sarjana (S-1) di Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, 1998 dan S-2: Ilmu Politik di Universitas yang sama. Pada tahun 2019 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Sehari-hari bergiat dalam forum politik dan kewargaan.

### **ROBI CAHYADI KURNIAWAN**

Lahir di Gisting, 30 April 1978, menyelesaikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran pada tahun 2001 dan S-2 Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009 serta Doktor (S-3) Ilmu

Politik di Universitas Padjajaran pada tahun 2018. Pengamat Politik Lampung ini sangat produktif dalam menulis jurnal dan opini di beragam media massa.

### **AHMAD ROBI UL'ZIKRI**

Lahir di Brebes, Jawa Tengah pada tanggal 16 Juli 1997 menyelesaikan sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila pada tahun 2019 dan saat ini aktif sebagai mahasiswa pada konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Polotda) program studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP Unila dari (2019-Sekarang).

### **KHAIRUNNISA MAULIDA**

Lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1997 menyelesaikan Sarjana (S-1) Di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila pada tahun 2019 dan saat ini aktif sebagai mahasiswa pada konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Polotda), program studi Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP Unila dari (2019-Sekarang).